

ROADMAP

PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

2023 - 2028

Terwujudnya Industri LPBBTI yang Sehat, Berintegritas, dan Berorientasi pada Inklusi Keuangan dan Perlindungan Konsumen serta Berkontribusi kepada Pertumbuhan Ekonomi Nasional





DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan	8
Bab II Latar Belakang Penyusunan <i>Roadmap</i>	12
2.1 Penyaluran Pinjaman LPBBTI kepada Sektor Produktif dan UMKM Masih Terbatas	14
2.2 Potensi Pembiayaan UMKM Masih Sangat Besar	15
2.3 Tingkat Literasi dan Inklusi LPBBTI yang Masih Rendah	17
2.4 Kualitas Tata Kelola Industri yang Perlu Ditingkatkan	19
2.5 Pinjaman <i>Online</i> Ilegal yang Masih Marak di Masyarakat	19
2.6 Amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Penyelenggaraan LPBBTI	20
Bab III Tujuan Penyusunan <i>Roadmap</i>	24
Bab IV Proses Penyusunan <i>Roadmap</i>	28
Bab V Gambaran Umum Industri LPBBTI Indonesia	32
5.1 Profil Industri LPBBTI di Indonesia	32
5.2 Ekosistem LPBBTI	33
5.3 Struktur Pasar Industri LPBBTI	34
5.4 Industri LPBBTI di Negara Lain	36
Bab VI Tantangan dan Arah Pengembangan	40
6.1 Permodalan	40
6.2 Tata Kelola dan Manajemen Risiko	41
6.3 Keandalan Sistem IT dan <i>Credit Scoring</i> Industri	44
6.4 Integrasi Data	45
6.5 Perluasan dan Pendalaman Pasar	46
6.6 Ekosistem	48
6.7 Kualitas Layanan	49
6.8 Perlindungan Konsumen dan Edukasi Publik	50
6.9 Keamanan Siber	52
6.10 UU Perlindungan Data Pribadi	53
6.11 Sumber Pendanaan	55
6.12 Pengawasan Industri LPBBTI	56



Bab VII <i>Roadmap</i> Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028	60
7.1 Fase 1 – Penguatan Fondasi (2023 – 2024)	64
7.2 Fase 2 – Konsolidasi dan Menciptakan Momentum (2025 – 2026)	69
7.3 Fase 3 – Penyesuaian dan Pertumbuhan (2027 – 2028)	74
7.4 Monitoring dan Evaluasi <i>Roadmap</i> Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028	78
Penutup	79
Daftar Pustaka	80
Daftar Istilah	81
Daftar Kontak	83





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Porsi Jenis Pengaduan	18
Tabel 5.1 Klasifikasi Tingkat Konsentrasi HHI	35
Tabel 5.2 Nilai HHI dari Konsentrasi Pasar Industri LPBBTI di Indonesia	35
Tabel 5.3 Top 10 Penyelenggara LPBBTI dengan Total Penyaluran Pinjaman Terbanyak Periode Agustus 2023	35
Tabel 7.1 Fase I Strategi Pengembangan LPBBTI	67
Tabel 7.2 Fase II Strategi Pengembangan LPBBTI	72
Tabel 7.3 Fase III Strategi Pengembangan LPBBTI	76

DAFTAR GAMBAR

Grafik 2.1 Mekanisme LPBBTI Indonesia	13
Grafik 2.2 Penyaluran Pinjaman LPBBTI di Indonesia (<i>Outstanding</i>)	14
Grafik 2.3 Porsi <i>Outstanding</i> Pendanaan kepada Sektor UMKM	15
Grafik 2.4 Proyeksi Pembiayaan UMKM Nasional Nasional	16
Grafik 2.5 Peta Pembiayaan UMKM oleh Sektor Jasa Keuangan Tahun 2021	16
Grafik 2.6 Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan	17
Grafik 2.7 Jumlah Entitas Ilegal yang Ditangani Satgas Pasti	19
Grafik 3.1 Aspek Fokus Utama dalam Pengembangan dan Penguatan LPBBTI	24
Grafik 4.1 Skema Penyusunan <i>Roadmap</i> LPBBTI	28
Grafik 5.1 Infografis Industri LPBBTI Indonesia Periode Agustus 2023	32
Grafik 5.2 Ekosistem LPBBTI	33
Grafik 6.1 Tiga Lapis Penguatan Industri LPBBTI	43
Grafik 6.2 Penyaluran Pembiayaan Sektor Produktif LPBBTI (Triliun Rp)	46
Grafik 6.3 Distribusi Penyaluran Pinjaman LPBBTI berdasarkan Lokasi	47
Grafik 6.4 Distribusi Penyaluran Pinjaman LPBBTI Model Bisnis Syariah dan Konvensional	47
Grafik 6.5 Ekosistem LPBBTI	48
Grafik 7.1 Kerangka Terpadu <i>Roadmap</i> Penguatan LPBBTI	62
Grafik 7.2 <i>Roadmap</i> Pengembangan dan Penguatan LPBBTI Periode 2023-2028	63
Grafik 7.3 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi <i>Roadmap</i> Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028	78





BAB I

PENDAHULUAN





Bab I Pendahuluan

Perekonomian global masih dihadapkan pada kondisi ketidakpastian. Dalam *World Economic Outlook* edisi Oktober 2023, *International Monetary Fund* (IMF) menyampaikan proyeksi perlambatan ekonomi global yaitu dari 3,5% di 2022 menjadi 3,0% di 2023 lalu melemah lebih lanjut ke level 2,9% pada tahun 2024. Beberapa faktor yang melatarbelakangi proyeksi tersebut adalah tingkat inflasi global yang masih tinggi, pelemahan ekonomi Tiongkok, volatilitas harga komoditas, peningkatan fragmentasi ekonomi global serta peningkatan kerentanan utang. IMF masih tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 5% di tahun 2023 dan 2024. Resiliensi ekonomi nasional ditunjang oleh permintaan domestik yang stabil, inflasi yang terkendali dan kinerja eksternal yang masih positif.

Pada triwulan III 2023, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi swasta, termasuk konsumsi generasi muda, yang meningkat sejalan peningkatan konsumsi di sektor jasa dan keyakinan konsumen yang masih tinggi. Pertumbuhan investasi tetap baik didorong berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Sementara itu, pertumbuhan riil ekspor barang menurun seiring pelemahan permintaan dari negara mitra dagang utama, terutama Tiongkok, dan penurunan harga komoditas, sedangkan ekspor jasa tetap tumbuh tinggi sejalan dengan kenaikan jumlah wisatawan mancanegara. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Sulampua, Kalimantan, dan Jawa.

Kredit perbankan pada September 2023 tumbuh 8,96% (*yoy*), didukung oleh appetite bank yang masih longgar dan mulai meningkatnya permintaan pembiayaan sejalan dengan kinerja korporasi yang masih tumbuh baik. Secara sektoral, pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh sektor Jasa Dunia Usaha, Perdagangan, dan Jasa Sosial. Pembiayaan syariah juga terus meningkat mencapai 14,69% (*yoy*) pada September 2023. Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit mencapai 8,34% (*yoy*), antara lain didukung oleh penyaluran KUR yang semakin meningkat. Kinerja KUR yang positif menjadi salah satu indikasi bahwa segmen UMKM telah menunjukkan pemulihan pasca pandemi. Prospek ekonomi domestik yang baik tentunya juga ingin dimanfaatkan oleh UMKM yang belum memiliki akses kepada perbankan.

Dalam konteks ini, LPBBTI diharapkan dapat berkontribusi dalam membuka akses pinjaman bagi UMKM yang belum terjangkau oleh perbankan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Pembiayaan bagi UMKM akan dapat optimal disalurkan oleh industri LPBBTI yang sehat. Maka dari itu diperlukan suatu *roadmap* untuk mewujudkan industri LPBBTI yang sehat. *Roadmap* LPBBTI yang disusun perlu selaras dan menjadi bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dalam mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045. Fokus RPJPN pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, dengan perhatian khusus pada sektor UMKM sebagai pilar ekonomi nasional, memberikan arah bagi pengembangan dan penguatan industri LPBBTI.



Sejalan dengan Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 terkait arah kebijakan sektor keuangan, sektor jasa keuangan diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan yang inovatif, efisien, stabil, dan inklusif. Optimalisasi peran sektor keuangan yang digariskan dalam RPJPN 2025-2045 mencakup:

1. Pendalaman peran sektor jasa keuangan melalui pengembangan diversifikasi produk, instrumen keuangan, dan penjaminannya serta penguatan kelembagaan/regulasi dan pasar yang lebih kompetitif;
2. Penguatan peran intermediasi sektor keuangan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas penyaluran kredit/pembiayaan ke berbagai wilayah dan sektor prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk kepada UMKM dan pendampingannya;
3. Penguatan basis sumber pendanaan dan peran sektor keuangan nonbank melalui ketersediaan keberagaman portofolio investasi dan perbaikan tata kelola;
4. Penguatan inklusi keuangan dan perlindungan konsumen melalui peningkatan literasi dan edukasi serta akses keuangan;
5. Penguatan inovasi dan pemanfaatan digitalisasi keuangan; dan
6. Perlindungan konsumen dan investor keuangan.


Industri LPBBTI memiliki peran penting dalam mendukung arah RPJPN 2025-2045, yaitu dalam penguatan peran intermediasi sektor keuangan, terutama dengan memperluas akses pembiayaan bagi segmen *unbanked/underserved* ke berbagai wilayah dan kelompok UMKM yang selama ini belum terjangkau oleh perbankan tradisional. Arah kebijakan jangka panjang tersebut telah diterjemahkan dalam beberapa program kerja yang termuat dalam roadmap LPBBTI antara lain penguatan regulasi yang mendukung relaksasi batas maksimum pembiayaan sektor produktif, pembukaan moratorium untuk LPBBTI yang khusus membiayai sektor produktif dan UMKM serta sinergi untuk mendorong pembiayaan ke luar Jawa.

Dengan menyelaraskan konsep *roadmap* LPBBTI dengan RPJPN 2025-2045, diharapkan LPBBTI dapat berkontribusi nyata untuk mendukung mewujudkan sektor keuangan yang kuat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.



BAB II

LATAR BELAKANG PENYUSUNAN *ROADMAP*





Bab II Latar Belakang Penyusunan *Roadmap*

Berdasarkan definisi World Bank, *Peer-to-Peer Lending*, atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) merupakan model layanan keuangan yang memungkinkan individu atau entitas untuk meminjam dan meminjamkan dana secara langsung satu sama lain melalui *platform online*. Pada model bisnis ini akan tercipta ekosistem dimana pihak yang membutuhkan dana dapat mengajukan pinjaman dan pemberi pinjaman yang ingin menginvestasikan uang mereka dapat mengajukan pemberian pinjaman secara *online*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan LPBBTI sebagai sektor jasa keuangan yang memungkinkan individu atau perusahaan untuk meminjam uang atau menginvestasikan dana mereka melalui *platform online*, dimana *platform* berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan peminjam dengan pemberi pinjaman, dan mengenakan biaya atas layanan ini.

Model bisnis ini berbeda dengan sektor jasa keuangan lainnya, dimana penyelenggara bisnis LPBBTI hanya bertindak sebagai perantara, dan tidak dapat berperan sebagai pihak yang mengumpulkan dana pihak ketiga atau turut mengambil risiko atas peminjaman dana yang diberikan oleh *lender* kepada *borrower*. Pada model bisnis LPBBTI, peminjam dapat mengajukan permohonan pinjaman dengan jumlah yang diinginkan berdasarkan tingkat bunga yang disesuaikan dengan tenor. Adapun pemberi pinjaman dapat memilih untuk mendanai peminjam yang diinginkan berdasarkan profil risikonya masing-masing.

Salah satu keunggulan utama dari LPBBTI adalah memberikan akses keuangan yang lebih mudah dan cepat, terutama bagi individu atau usaha kecil yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan tradisional seperti bank (*unbanked dan underserved*).

Secara umum, bisnis LPBBTI memiliki 3 komponen utama, yaitu:

Platform Online:

Penyelenggara LPBBTI beroperasi melalui *platform online* yang menghubungkan peminjam dengan pemberi pinjaman. Fungsi utama dari *platform* adalah sebagai perantara untuk menghubungkan kedua belah pihak.

Peminjam/borrower:


Merupakan pihak yang membutuhkan dana dan melakukan peminjaman baik secara individu maupun entitas. Pengajuan permohonan pinjaman dilakukan melalui *platform online*, dimana peminjam memberikan informasi tentang jumlah pinjaman serta data-data yang dibutuhkan.

Pemberi Pinjaman/lender:

Pemberi pinjaman adalah individu atau entitas yang siap menyediakan dana untuk peminjam. Mereka berinvestasi dalam pinjaman yang diajukan oleh peminjam dan menerima pengembalian dana beserta pembayaran bunga dari peminjam.



Grafik 2.1 Mekanisme LPBBI Indonesia



Sumber OJK

Model bisnis *Peer-to-Peer (P2P) lending* dimulai pada awal tahun 2005 dimana konsep ini pertama kali muncul di Inggris dengan nama Zopa, sebuah platform P2P lending pertama yang didirikan oleh Dave Nicholson, Giles Andrews, dan Richard Duvall. Zopa menciptakan model di mana peminjam dapat meminjam langsung dari pemberi pinjaman melalui platform online tanpa perantara lembaga keuangan tradisional.

Kemudian, pada tahun 2006 berdirilah Prosper, platform P2P lending pertama di Amerika Serikat yang didirikan oleh Chris Larsen dan John Witchel. Prosper memungkinkan peminjam untuk mendapatkan pinjaman langsung dari pemberi pinjaman individual, sementara platform memfasilitasi proses penilaian risiko dan administrasi pinjaman. Kemudian, perkembangan teknologi memungkinkan lebih banyak platform P2P lending muncul di berbagai negara di seluruh dunia.

Pada tahun 2008, industri hipotek AS mengalami gejolak akibat krisis *subprime mortgage*. Krisis ini melibatkan praktik pemberian pinjaman yang berisiko tinggi kepada peminjam dengan kredit rendah yang pada akhirnya mengakibatkan lonjakan besar dalam pembayaran tunggakan.

Krisis ini cukup memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan industri P2P lending, dimana timbul ketidakpercayaan terhadap lembaga keuangan konvensional dan menghasilkan kebutuhan yang mendesak untuk alternatif pembiayaan. Dalam konteks ini, P2P lending muncul sebagai salah satu solusi yang menarik dengan menawarkan platform di mana individu dan usaha kecil dapat meminjam dana dari investor individual tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional.

Di Indonesia, model bisnis P2P lending dimulai pada awal tahun 2016, ketika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK No.77/POJK.01/2016 yang memungkinkan beroperasinya platform P2P lending di negara tersebut serta berdirinya Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) yang mendukung perkembangan P2P lending di Indonesia. Perkembangan industri ini berlanjut di tahun 2018 dimana berdiri asosiasi khusus untuk P2P lending yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan terbitnya POJK No.10/POJK.05/2022 yang merupakan penyempurnaan dari POJK mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha P2P lending sebelumnya.



Hal ini kemudian diperkuat dengan masuknya kegiatan usaha P2P *lending* dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dimana dalam pertama kalinya kegiatan usaha P2P *lending* diatur dalam undang-undang.

Sejak saat itu, industri P2P *lending* di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang pesat, didorong oleh populasi yang besar dan berkembangnya ekonomi digital. P2P *lending* menjadi salah satu alternatif pendanaan bagi masyarakat yang *underserved*, terutama UMKM yang merupakan *backbone* dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia.


Industri P2P *lending* atau LPBBTI melanjutkan tren pertumbuhan positif sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Jumlah *outstanding* pinjaman yang disalurkan oleh industri LPBBTI pada bulan Agustus 2023 tercatat tumbuh sebesar 12,46% (*yoy*).

Berikut adalah beberapa aspek utama yang menjadi latar belakang dalam rangka penyusunan *roadmap* LPBBTI:

2.1 Penyaluran Pinjaman LPBBTI Menunjukkan Tren Meningkat, Namun untuk Pembiayaan Produktif Masih Terbatas

Kinerja LPBBTI secara agregat menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini tercermin dari *outstanding* yang meningkat 12,46% secara *year on year* dan 3,90% secara *year to date* menjadi Rp 53,12 triliun per Agustus 2023. Namun demikian, *outstanding* pinjaman mengalami penurunan kinerja secara *month to month* sebesar 5,11% dengan kualitas pinjaman yang tetap terjaga dengan TWP90 di bawah 5% yaitu pada level 2,88%.

Grafik 2.2 Penyaluran Pinjaman LPBBTI di Indonesia (*Outstanding*)




Sumber OJK (*diolah*), Agustus 2023



Pinjaman yang disalurkan oleh LPBBTI sejak tahun 2018 terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan pada periode Desember tahun 2022 sebesar 71,09% secara *year on year* dibanding tahun 2021. Sebagian besar dari penyaluran pinjaman LPBBTI ditujukan untuk pembiayaan sektor non produktif yaitu 60,95% dari total penyaluran pembiayaan pada Agustus 2023. Sejalan dengan kondisi tersebut, pembiayaan yang disalurkan LPBBTI kepada UMKM juga terhitung masih relatif rendah yaitu sebesar 36,52% (per Agustus 2023). Adapun jenis objek pembiayaan pada sektor produktif terbesar berasal dari perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 44,9% dari total pembiayaan sektor produktif.

Grafik 2.3 Porsi Outstanding Pendanaan kepada Sektor UMKM




Sumber OJK (diolah), Agustus 2023

2.2 Potensi Pembiayaan UMKM Masih Sangat Besar

Potensi lain muncul dari kebutuhan pendanaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) nasional yang masih sangat besar. Kajian yang dilakukan oleh AFPI dan Ernst and Young (EY) menunjukkan bahwa terdapat tren meningkat dari kesenjangan antara *supply* dan *demand* pendanaan UMKM sampai dengan tahun 2026. Pada tahun 2026 kesenjangan tersebut diproyeksikan mencapai Rp 4.300 triliun sedangkan kemampuan untuk penyaluran pendanaan untuk UMKM oleh lembaga jasa keuangan pada periode tersebut hanya Rp 1.900 triliun.




Grafik 2.4 Proyeksi Pembiayaan UMKM Nasional



Sumber: EY

Kesimpulan serupa terkait kesenjangan pembiayaan UMKM juga didapat dari riset internal yang OJK lakukan pada tahun 2022. Menggunakan angka kebutuhan pendanaan UMKM nasional tahun 2021, maka didapat angka Rp 1.519 triliun (55,43% dari total kebutuhan pendanaan UMKM) yang merupakan kebutuhan pendanaan UMKM dan dapat didukung oleh industri keuangan nonbank (IKNB). Namun dari jumlah tersebut, kapasitas pembiayaan IKNB hanya mampu memenuhi sebesar Rp 229 triliun (15%), sementara itu industri LPBBTI hanya berkontribusi sebesar Rp 9 triliun (3,9%) dari total kontribusi IKNB. Dengan demikian masih terdapat kesenjangan pembiayaan UMKM nasional sebesar Rp 1.290 triliun. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ruang pertumbuhan bagi LPBBTI masih sangat terbuka lebar untuk dapat memberikan pendanaan kepada sektor produktif. Namun demikian, diperlukan peningkatan kapasitas di industri LPBBTI untuk dapat mengisi *gap* pendanaan UMKM nasional.

Grafik 2.5 Peta Pembiayaan UMKM oleh Sektor Jasa Keuangan Tahun 2021



Sumber OJK dan Bank Indonesia (diolah)




2.3 Tingkat Literasi dan Inklusi LPBBTI yang Masih Rendah

Tingkat literasi keuangan dapat menjadi sebuah ukuran dalam menilai seberapa baik masyarakat dalam memahami produk dan layanan jasa keuangan. Begitu pula dengan tingkat inklusi keuangan yang menjadi tolok ukur dalam menilai seberapa besar masyarakat dapat mengakses dan menggunakan suatu produk dan layanan jasa keuangan. Baik tingkat literasi keuangan maupun tingkat inklusi keuangan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang mempengaruhi literasi keuangan diantaranya adalah tingkat pendidikan, pengalaman, budaya maupun lingkungan. Sedangkan tingkat inklusi keuangan dapat dipengaruhi oleh pendapatan, pendidikan, lokasi, *gender* maupun usia.

Grafik 2.6 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan pada industri LPBBTI secara umum meningkat dari 0,34% di tahun 2019 menjadi 10,90% di tahun 2022. Namun jika dibandingkan dengan tingkat nasional komposit, tingkat literasi keuangan pada industri LPBBTI relatif masih sangat rendah (*less literate*). Begitu pula dengan tingkat inklusi keuangan pada industri LPBBTI secara umum meningkat dari 0,11% di tahun 2019 menjadi 2,56% di tahun 2022. Namun jika dibandingkan dengan tingkat nasional-komposit, tingkat inklusi keuangan pada industri LPBBTI juga relatif masih sangat rendah.


Grafik 2.6 Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan



Sumber OJK



Tingkat Inklusi Keuangan



Sumber OJK

Tingkat literasi keuangan yang sangat rendah dapat berkontribusi kepada kerugian yang dialami konsumen karena penyalahgunaan kewenangan. Berdasarkan data OJK, jumlah pengaduan masyarakat terhadap LPBBTI dari tahun 2020 hingga tahun 2022 sebanyak 4.548 pengaduan, yaitu 25 pengaduan pada tahun 2020, 1.726 pengaduan pada tahun 2021, dan 2.797 pengaduan pada tahun 2022. Sebagian besar jenis pengaduan yang diterima dari konsumen dan masyarakat terkait dengan perilaku petugas penagihan yaitu sebesar 35,29% dari total pengaduan. Berikut adalah proporsi pengaduan berdasarkan jenisnya:

Tabel 2.1 Porsi Jenis Pengaduan

Pengaduan	Porsi
Perilaku Petugas Penagihan	35,29%
Restrukturisasi/Relaksasi Kredit/Pembiayaan/Pinjaman	16,40%
Fraud Eksternal (Penipuan, Pembobolan Rekening, Skimming, Cyber Crime)	14,71%
Penyalahgunaan Data Pribadi	6,02%
Kegagalan/Keterlambatan Transaksi	5,80%
Lain-lain	21,78%

Sumber OJK




2.4 Kualitas Tata Kelola Industri yang Perlu Ditingkatkan

Temuan dari hasil pengawasan OJK menunjukkan aspek pengelolaan perusahaan penyelenggara LPBBTI yang mencakup tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan masih harus dibenahi dengan lebih baik. Sebagai contoh dalam aspek tata kelola, masih terdapat penyelenggara yang belum memiliki fungsi audit internal. Kemudian terdapat Direksi yang belum menjalankan fungsinya dengan benar. Sementara dalam aspek manajemen risiko, pengelolaan risiko pembiayaan masih belum dilakukan dengan baik sehingga rawan terhadap terjadinya pinjaman macet. Kepatuhan penyelenggara LPBBTI juga perlu ditingkatkan karena masih adanya produk/model bisnis yang tidak sesuai dengan ketentuan OJK. Selain itu masih banyaknya kekeliruan dalam pelaporan data yang wajib disampaikan kepada OJK.

2.5 Pinjaman *Online* Ilegal yang Masih Marak di Masyarakat

Grafik 2.7 Jumlah Entitas Ilegal yang Ditangani Satgas Pasti



Sumber Satgas Pasti

Penertiban terhadap pinjaman *online* ilegal menjadi fokus utama OJK dan industri dalam memulihkan kepercayaan masyarakat kepada industri LPBBTI. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti), sebelumnya bernama Satgas Waspada Investasi (SWI), memainkan peranan penting dalam upaya pemberantasan pinjaman *online* ilegal.

Sejak 2018, Satgas Pasti berhasil menghentikan 6.894 entitas keuangan ilegal. Dalam rinciannya, 1.099 entitas merupakan investasi ilegal, 4.432 entitas merupakan pinjaman *online* ilegal (lembaga pembiayaan dan pengelolaan barang titipan ilegal), dan 251 entitas terkait gadai ilegal. Terlepas dari berbagai upaya yang intensif dalam menutup pinjaman *online* ilegal, kemunculan pinjaman *online* ilegal tetap masih marak di masyarakat sehingga diperlukan suatu mekanisme lain yang lebih menimbulkan efek jera bagi para pelaku pinjaman *online* ilegal.



2.6. Amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Penyelenggaraan LPBBTI

Amanat UU P2SK memberikan dasar yang kuat untuk regulasi dan pengawasan Penyelenggara LPBBTI. Beberapa poin kunci dalam UU P2SK yang relevan dengan penyelenggaraan LPBBTI adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan landasan hukum di level undang-undang: UU P2SK memberikan landasan hukum bagi penyelenggara LPBBTI yang selama ini belum memiliki payung hukum setingkat undang-undang. Hal ini penting untuk memberikan kejelasan hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor ini.
- b. Kewenangan OJK untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang: UU P2SK memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap penyelenggara LPBBTI yang bermasalah. Ini adalah langkah preventif yang efektif dalam menjaga stabilitas sektor keuangan.
- c. Ketentuan Pidana: UU P2SK memberikan sanksi pidana bagi penyelenggara LPBBTI yang tidak berizin dari OJK. Sanksi ini melibatkan denda yang signifikan, dengan rentang antara Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar. Jika penyelenggara LPBBTI menyebabkan kerugian terhadap harta benda atau merusak barang debitur, mereka juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa penggantian kerugian.
- d. Amanat Penyusunan Peraturan OJK: UU P2SK mengamanatkan penyusunan Peraturan OJK yang merinci aspek-aspek penting terkait penyelenggaraan usaha, penilaian kemampuan dan kepatutan, sumber dana penyertaan, izin usaha, pembukaan dan pelaporan kantor cabang, konversi konvensional menjadi syariah, pendirian UUS, *spin off* UUS, perjanjian dengan nasabah, tata kelola, manajemen risiko, tingkat kesehatan, aksi korporasi, pencabutan izin usaha, pelaporan dan pengawasan, serta penerapan sanksi administratif. Ini memastikan bahwa setiap aspek operasional LPBBTI diatur secara rinci dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Melalui kerangka kerja yang komprehensif ini, UU P2SK tidak hanya melindungi kepentingan publik dan konsumen, tetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan untuk perkembangan sektor keuangan di Indonesia khususnya industri LPBBTI. Implementasi yang cermat dan konsisten terhadap regulasi ini akan membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraan LPBBTI dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dalam sektor LPBBTI.





BAB III

TUJUAN PENYUSUNAN ROADMAP





Bab III Tujuan Penyusunan *Roadmap*

Seiring dengan pertumbuhan industri LPBBTI, keberadaan *roadmap* pengembangan dan penguatan LPBBTI untuk periode 2023-2028 menjadi suatu kebutuhan mendesak. *Roadmap* pengembangan dan penguatan LPBBTI dibutuhkan untuk membenahi aspek tata kelola serta mendorong kontribusi industri LPBBTI terhadap perekonomian nasional khususnya dalam pembiayaan sektor produktif dan UMKM. Tidak kalah penting, program kerja yang akan dihasilkan dari *roadmap* ini juga akan menekankan fokus kepada perlindungan konsumen sebagai salah satu prinsip utama yang selalu dijunjung tinggi dalam layanan sektor jasa keuangan. Berikut adalah beberapa aspek yang akan menjadi fokus utama dalam upaya pengembangan dan penguatan LPBBTI:

Grafik 3.1 Aspek Fokus Utama dalam Pengembangan dan Penguatan LPBBTI





Selain peningkatan kualitas tata kelola dan kontribusi terhadap perekonomian, tujuan lainnya dari *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan LPBBTI Indonesia 2023-2028 antara lain:

1. Membantu seluruh *stakeholders* termasuk regulator dan pelaku LPBBTI dalam menentukan arah pengembangan industri LPBBTI ke depan. *Roadmap* memberikan *stakeholders* arah tujuan yang jelas dan program kerja kunci untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Membantu para *stakeholders* dalam menyusun target pencapaian yang spesifik dan program kerja prioritas berdasarkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Keterbatasan sumber daya memerlukan keputusan mengenai cara alokasi sumber daya kepada program-program kerja yang bersifat kritical dan *impactful*.
3. Memberikan alat komunikasi visual dan naratif yang memungkinkan berbagai *stakeholders* dapat memahami arah dan rencana pengembangan industri perusahaan pembiayaan ke depan.
4. Memudahkan perencanaan dan alokasi sumber daya yang dimiliki sesuai dengan *timeline* dan urutan program kerja strategis yang ditetapkan.
5. Memberikan *framework* untuk mengukur dan *tracking progress* pencapaian dari setiap program kerja yang telah ditetapkan.

Meskipun disusun secara terstruktur, *roadmap* pengembangan dan penguatan LPBBTI ini bersifat adaptif dan fleksibel dalam mengakomodasi setiap perubahan signifikan yang terjadi baik di internal maupun eksternal industri. *Roadmap* ini akan fleksibel dalam mengakomodasi setiap perubahan signifikan yang terjadi baik di internal maupun eksternal industri. *Roadmap* ini akan secara reguler di-*review* dan perkembangan pelaksanaan setiap program kerja dievaluasi secara periodik.

Horizon waktu dari *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan LPBBTI ini yaitu lima tahun, dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2028. Proses implementasi *roadmap* terbagi menjadi tiga fase dimana pada masing-masing fase terdapat beberapa program kerja yang spesifik. Pada akhir periode, seluruh program kerja diharapkan dapat terlaksana sesuai harapan dan *goals* pengembangan industri LPBBTI.

Roadmap ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai *stakeholders* terkait antara lain OJK selaku regulator, pihak pelaku usaha di industri LPBBTI, asosiasi, akademisi, kementerian/lembaga terkait lainnya serta masyarakat luas.



BAB IV

PROSES PENYUSUNAN ROADMAP PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN LPBBTI



Bab IV Proses Penyusunan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan LPBBTI

Grafik 4.1 Skema Penyusunan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan LPBBTI



Sumber OJK

Penyusunan *roadmap* pengembangan dan penguatan LPBBTI periode 2023-2028 ini dilakukan dengan melibatkan berbagai *stakeholders*. Diharapkan, setiap *stakeholders* akan memiliki *sense of belonging* atas *roadmap* tersebut sehingga setiap strategi dan program kerja dapat didukung oleh seluruh *stakeholders*.

OJK telah mengundang AFPI untuk menyampaikan kondisi industri terkini, tantangan yang dihadapi serta rencana pengembangan industri ke depan. Dengan demikian, OJK telah memasukkan aspirasi dari perwakilan pelaku industri dalam penyusunan *roadmap* pengembangan dan penguatan LPBBTI periode 2023-2028.

Proses lain dalam melengkapi penyusunan *roadmap* yaitu dengan mengadakan *focus group discussion* dengan melibatkan akademisi dan pengamat ekonomi. Pendapat dan pandangan dari para ahli ini menjadi referensi berharga dalam menyusun strategi dan arah pengembangan yang tepat.

Dalam rangka *quality assurance*, konsep *roadmap* juga di-review oleh pihak eksternal dan melalui proses *public exposure*. Pihak eksternal yang memberikan *review* yaitu World Bank. Proses *review* ini diharapkan akan menghasilkan konsep *roadmap* yang berkualitas dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para *stakeholders*.


Seluruh langkah ini menggarisbawahi komitmen untuk membangun *roadmap* yang holistik, berdasarkan informasi yang akurat, aspirasi industri yang kuat, serta melibatkan perspektif dan pemikiran dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam perkembangan industri LPBBTI.





BAB V

GAMBARAN UMUM INDUSTRI LPBBTI INDONESIA






Bab V Gambaran Umum Industri LPBBTI Indonesia

5.1 Profil Industri LPBBTI di Indonesia

Grafik 5.1 Infografis Industri LPBBTI Indonesia Periode Agustus 2023



Sumber: OJK (diolah) Periode 2023


Pada periode Agustus 2023, LPBBTI Indonesia terdiri dari 101 penyelenggara yang berizin OJK. Dari jumlah tersebut, 7 penyelenggara dengan prinsip syariah, sedangkan 94 lainnya secara konvensional. Secara agregat, kondisi LPBBTI terpantau baik. Berdasarkan data Agustus 2023, aset LPBBTI mengalami peningkatan sebesar 29,96% secara *year on year* atau menjadi Rp 7,42 triliun. Berdasarkan data OJK, Rp 7,28 triliun merupakan aset penyelenggara LPBBTI konvensional dan Rp 139,48 miliar adalah aset penyelenggara LPBBTI syariah.

Terjaganya Aset Industri LPBBTI diikuti dengan akumulasi pendanaan yang mencapai Rp 677,51 triliun dengan *outstanding* pendanaan sebesar Rp 53,12 triliun per Agustus 2023 dengan TWP yang terjaga di bawah 5% yaitu 2,88%. Akumulasi pendanaan tersebut dilakukan oleh Pengguna yang terdiri *lender* dan *borrower* dengan masing-masing akumulasinya mencapai 119,80 juta rekening *borrower* dan 1,08 juta rekening *lender*. Dari akumulasi pengguna tersebut, per Agustus 2023, tercatat sebanyak 19,13 juta merupakan rekening aktif dari *borrower* dan rekening aktif *lender* hanya sebanyak 180,81 ribu.



5.2 Ekosistem LPBBTI

Grafik 5.2 Ekosistem LPBBTI



Sumber: OJK

Berdasarkan gambar di atas, terdapat beberapa elemen yang terkait dengan penyelenggaraan LPBBTI yaitu:

1. Pengguna mencakup pemberi dana (atau dikenal sebagai *lender*) dan penerima dana (atau dikenal sebagai *borrower*).
 - a. *Lender* adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan pendanaan kepada *borrower* melalui LPBBTI.
 - b. *Borrower* adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima pendanaan dari *lender* melalui LPBBTI.
2. Regulator merupakan lembaga dan/atau kementerian yang melakukan fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur dan mengawasi kegiatan LPBBTI.

Regulator LPBBTI terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator utama dalam penyelenggara usaha, Bank Indonesia terkait dengan sistem pembayaran, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan penyediaan telekomunikasi.

3. Lembaga penunjang merupakan pihak-pihak yang bekerja sama dengan LPBBTI dalam rangka mendukung kegiatan LPBBTI. Pihak-pihak ini terdiri dari *debt collector* untuk memberikan jasa penagihan, konsultan IT dan ISO untuk memberikan jasa konsultasi terkait dengan dukungan IT dan ISO, kantor jasa penilai publik untuk memberikan jasa penilaian terhadap aset, auditor untuk memberikan jasa audit, kustodian untuk memberikan jasa penyimpanan aset, dan *aggregator* untuk memberikan jasa penyediaan data kepada calon *lender* maupun *borrower* dalam pemilihan LPBBTI.



4. *Payment method* merupakan metode pembayaran yang dapat digunakan oleh *borrower* dalam transaksi LPBBTI. Metode pembayaran yang digunakan dalam transaksi LPBBTI bersifat *cashless* atau dilakukan secara *online payment*, baik melalui *bank account* maupun *virtual account*.

5. Pendukung inovasi keuangan digital merupakan perangkat dan/atau pihak pendukung dalam kegiatan LPBBTI terdiri dari *credit bureau/credit scoring* digunakan sebagai sistem penilaian kelayakan kredit calon *borrower*, e-KYC digunakan sebagai sistem proses verifikasi calon *borrower*, *digital signature* digunakan dalam bagian proses transaksi LPBBTI berupa tanda tangan *digital*, lembaga pemeringkat *platform* yaitu lembaga yang memberikan penilaian terhadap kinerja, kualitas, dan risiko *platform* LPBBTI, dan *e-Commerce* merupakan wadah kegiatan jual beli barang atau jasa secara *online* melalui *platform* teknologi informasi.

6. Lembaga pengelola risiko merupakan lembaga atau pihak yang memberikan dukungan bagi LPBBTI dalam mengelola maupun memitigasi risiko dalam kegiatan usaha LPBBTI. Lembaga ini terdiri dari perusahaan asuransi dan/atau lembaga penjamin.

Lembaga lainnya adalah lembaga atau pihak yang juga memberikan dukungan bagi LPBBTI dalam menyelenggarakan kegiatan usaha LPBBTI. Lembaga ini terdiri dari:

a. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) berfungsi sebagai lembaga yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen.

b. Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) merupakan wadah yang mengawasi dan mengatur anggota atau penyelenggara LPBBTI agar beroperasi sesuai

dengan prinsip disiplin pasar, ketentuan hukum dan prinsip perlindungan konsumen.

c. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) berperan sebagai lembaga yang menjamin kualitas kompetensi dan pengakuan kerja pada bidang profesi di Indonesia.

d. Satuan tugas penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor jasa keuangan merupakan lembaga yang difungsikan untuk mencegah dan menangani tawaran dan praktik investasi ilegal.

5.3 Struktur Pasar Industri LPBBTI

Struktur pasar mengacu pada bagaimana suatu industri diklasifikasikan dan dibedakan berdasarkan tingkat dan sifat persaingan dalam penyelenggaraan usaha. Semakin tinggi konsentrasi pasar, semakin rendah persaingannya dan dekat dengan tipe pasar Monopoli (Investopedia.com, 2023). Terdapat beberapa indeks konsentrasi pasar, namun ukuran paling populer untuk menghitung tingkat konsentrasi pasar adalah *Indeks Herfindahl-Hirschman* (Busu, Mihail. *A Market Concentration Analysis of the Biomass Sector in Romania*. 2020).

HHI dihitung dengan mengakumulasi persentase absolut yang dikuadratkan dari pangsa pasar Perusahaan pada industri/pasar tertentu. Kalkulasi tersebut memiliki formula sebagai berikut:

$$HHI = S_1^2 + S_2^2 + \dots + S_n^2$$

Dimana S_n adalah Persentase Pangsa Pasar Perusahaan LPBBTI pada industri LPBBTI Indonesia. Tingkat konsentrasi pasar yang didapat menggunakan HHI kemudian dapat diklasifikasikan sesuai dengan standar yang terdapat pada tabel berikut:



Tabel 5.1 Klasifikasi Tingkat Konsentrasi HHI

Rentang Tingkat Konsentrasi HHI	
Rendah	[0-1500]
Menengah	[1500-2500]
Tinggi	[2500-10.000]

Sumber: Calkins, S. *The new merger guidelines and the Herfindahl-Hirschman Index*

Tabel 5.2 Nilai HHI dari Konsentrasi Pasar Industri LPBBTI di Indonesia

Total HHI	Concentration Degree	
742,150	Rendah	Rendah

Sumber: OJK (diolah) periode Agustus 2023

Berdasarkan perhitungan HHI terhadap industri LPBBTI di Indonesia didapat hasil indeks sebesar 742,15. Berdasarkan indeks HHI tersebut dikategorikan sebagai konsentrasi pasar yang rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat penyelenggara LPBBTI yang

mendominasi pasar sehingga terdapat indikasi adanya persaingan yang tinggi di industri LPBBTI. Berdasarkan kriteria pangsa pasar, berikut merupakan 10 penyelenggara LPBBTI teratas dari masing-masing penyaluran pinjaman:

Tabel 5.3 Top 10 Penyelenggara LPBBTI dengan Total Penyaluran Pinjaman Terbanyak Periode Agustus 2023

Peringkat	Penyelenggara LPBBTI	Platform	Nilai Penyaluran Dana per Agustus 2023
1.	PT Lentera Dana Nusantara	Lentera Dana Nusantara	Rp. 4,43 T
2.	PT Indonesia Fintopia Technology	EasyCash	Rp. 1,70 T
3.	PT Pembiayaan Digital Indonesia	AdaKami	Rp. 1,31 T
4.	PT FinAccel Digital Indonesia	KrediFazz	Rp. 1,05 T
5.	PT Lunaria Annuar Teknologi	Koin P2P	Rp. 0,93 T
6.	PT Kredit Pintar Indonesia	Kredit Pintar	Rp. 0,83 T
7.	PT Berdayakan Usaha Indonesia	BATUMBU	Rp. 0,81 T
8.	PT Pintar Inovasi Digital	Asetku	Rp. 0,73 T
9.	PT Mapan Global Reksa	Findaya	Rp. 0,68 T
10.	PT Amarnya Mikro Fintek	Amartha	Rp. 0,62 T

Sumber: OJK (diolah) periode Agustus 2023



Pada periode Agustus 2023, PT Lentera Dana Nusantara memiliki pangsa pasar terbesar dalam hal penyaluran pinjaman yaitu sebesar Rp 4,43 T atau 21,59%.

5.4 Industri LPBBI di Negara Lain

Malaysia

Di Malaysia, pedoman terkait penyelenggaraan industri LPBBI dikeluarkan oleh *Securities Commission* Malaysia. Berdasarkan *Guidelines on Recognized Markets SC-GL/6-2015 (R9-2022)* yang diterbitkan *Securities Commission* Malaysia (2022b), bunga pembiayaan oleh LPBBI tidak diperbolehkan lebih dari 18% per tahun. Penyelenggara LPBBI harus berkonsultasi dengan *Securities Commission* Malaysia apabila ingin mengenakan bunga pembiayaan lebih dari 18% per tahun. *Securities Commission* Malaysia tidak mengatur besaran batas pendanaan yang didapatkan peminjam, namun menyarankan investor retail agar tidak berinvestasi di atas 50.000 Ringgit. Meskipun tidak disebutkan secara jelas, penggunaan jasa pinjaman dari LPBBI dalam pedoman tersebut cenderung lebih ditekankan untuk keperluan bisnis. Hal ini tercermin dari keharusan peminjam untuk menyediakan informasi yang relevan termasuk informasi terkait karakteristik bisnis, rencana bisnis, dan informasi keuangan bisnis (*Securities Commission Malaysia*, 2022).

Melalui SPinjam yang merupakan produk dari PT Lentera Dana Nusantara yang menyediakan pinjaman tunai tanpa jaminan dengan fitur cicilan bulanan yang ditawarkan untuk konsumen yang berbelanja di *platform e-Commerce*.

Thailand

Penyelenggaraan bisnis LPBBI diatur oleh bank sentral Thailand, yaitu *Bank of Thailand*. Pada 29 April 2019, *Bank of Thailand* mengeluarkan *Notification 4/2562 Re: The Determination of Rules, Procedures, and Conditions for Peer-to-Peer Lending Businesses and Platforms* yang merupakan produk hukum pertama yang meregulasi industri LPBBI di Thailand (Tilekke & Gibbins, 2019). Salah satu perihal yang diatur dalam regulasi tersebut adalah bunga pinjaman. Berdasarkan regulasi tersebut, bunga pinjaman yang ditawarkan oleh penyelenggara LPBBI harus sesuai dengan ketentuan *Civil and Commercial Code of Thailand*, yaitu tidak boleh melebihi 15% per tahun. Batasan bunga tersebut berlaku untuk tipe pinjaman apapun, termasuk pinjaman konsumtif dan produktif (Mendiola, 2019). Namun, tujuan pinjaman dapat mempengaruhi *limit* kredit peminjam. Dalam hal pinjaman digunakan untuk keperluan bisnis, *limit* kredit tidak boleh melebihi 50 juta Bath (Mendiola, 2019). Sementara itu, dalam hal pinjaman digunakan untuk keperluan pribadi, besar limit kredit tergantung dengan pendapatan peminjam. Apabila pendapatan peminjam kurang dari 30.000 Bath per bulan, maka *limit* kredit tidak boleh melebihi 1,5 kali pendapatan bulanan. Sementara itu, apabila pendapatan peminjam lebih dari 30.000 Bath per bulan, maka *limit* kredit tidak boleh melebihi 5 kali pendapatan bulanan (Mendiola, 2019).



BAB VI

TANTANGAN DAN ARAH PENGEMBANGAN





Bab VI Tantangan dan Arah Pengembangan

Pengembangan LPBBTI akan menghadapi berbagai tantangan dari berbagai sisi diantaranya yaitu mengenai kebutuhan permodalan, tata kelola dan manajemen risiko, keandalan sistem IT dan *credit scoring* industri, integrasi data, perluasan dan pendalaman pasar, ekosistem, kualitas layanan, perlindungan konsumen dan edukasi publik, keamanan siber, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sumber pendanaan, dan pengawasan industri LPBBTI. Setiap tantangan dimaksud juga disertai dengan berbagai arah pengembangan yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja LPBBTI.

6.1 Permodalan

Dalam aspek permodalan, mayoritas Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) tidak memiliki modal disetor dan ekuitas yang signifikan. Bahkan, ekuitas mereka cenderung tergerus hingga menjadi negatif. Melalui Revisi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016), yaitu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/2022), aturan modal disetor ditingkatkan menjadi Rp 25 miliar, sementara ekuitas minimal ditetapkan sebesar Rp 12,5 miliar. Tujuan perubahan ini adalah mengatasi masalah kekurangan modal dan ekuitas yang mungkin dialami perusahaan. Sebelumnya, aturan tersebut hanya menetapkan sejumlah Rp 1 miliar untuk pendaftaran dan Rp 2,5 miliar untuk izin beroperasi.

Perubahan ini didasarkan pada analisis kebutuhan nyata permodalan di industri LPBBTI. Selain itu, penyesuaian aturan terkait modal disetor dan ekuitas bertujuan menyaring industri ini agar menjadi lebih sehat, berkesinambungan, meningkatkan ketaatan penyelenggara, dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen.

Dalam POJK 10/2022 yang diundangkan pada 4 Juli 2022, terdapat ketentuan yang menetapkan nilai ekuitas minimum secara bertahap yaitu Pasal 50 yang mengatur bahwa:

- a. Penyelenggara wajib setiap saat memiliki ekuitas paling sedikit Rp 12,5 miliar.
- b. Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan secara bertahap, sebagai berikut:
 - 1) paling sedikit Rp 2,5 miliar berlaku 1 tahun terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan;
 - 2) paling sedikit Rp 7,5 miliar berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan; dan
 - 3) paling sedikit Rp 12,5 miliar berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.



Berdasarkan data per 31 Agustus 2023, terdapat 27 Penyelenggara LPBBTI yang belum memenuhi ketentuan pemenuhan ekuitas minimum sebesar Rp 2,5 miliar. Sebagai solusi, OJK mendorong penguatan ketahanan industri LPBBTI melalui sinergi, yang dapat diwujudkan melalui strategi penggabungan usaha (*merger*), pengambilalihan (akuisisi), dan konsolidasi.

OJK telah mengambil langkah proaktif dengan meminta Penyelenggara LPBBTI yang belum memenuhi persyaratan untuk menyusun *action plan* guna memastikan pemenuhan ekuitas minimum. Surat peringatan tertulis telah dikeluarkan kepada penyelenggara yang belum mematuhi ketentuan tersebut. Para penyelenggara industri LPBBTI diimbau untuk segera mengupayakan modal tambahan dan menjaga agar ekuitas minimum tetap sebesar Rp 2,5 miliar.

OJK secara konsisten melakukan pemantauan terhadap perkembangan pemenuhan ketentuan permodalan di LPBBTI. OJK telah mengirimkan surat pembinaan dan meminta penyusunan *action plan* untuk perbaikan terkait aspek permodalan yang mengalami masalah. Implementasi *action plan* yang telah disusun ketat dipantau oleh OJK. Jika terjadi pemburukan kondisi, OJK akan melakukan tindakan pengawasan lanjutan, semua dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan menjaga stabilitas serta integritas industri LPBBTI.

6.2 Tata Kelola dan Manajemen Risiko

Salah satu isu utama yang terdapat pada industri LPBBTI adalah belum baiknya tata kelola perusahaan dalam menyelenggarakan kegiatan operasional. Beberapa kendala contohnya adalah verifikasi pengguna dan implementasi tandatangan elektronik (TTE). Proses verifikasi pengguna yang mengajukan pinjaman sering kali kurang detail sehingga menyebabkan potensi pemalsuan dokumen atau identitas. Permasalahan lain melibatkan penanganan kualitas pinjaman dan kurangnya publikasi atau transparansi terkait kegiatan usaha penyelenggara kepada masyarakat.

Selanjutnya, terkait dengan penanganan kualitas pinjaman, terdapat penyelenggara LPBBTI dengan nilai TWP90 (Tingkat Wanprestasi 90 hari) yang tinggi, menunjukkan kualitas pinjaman yang buruk pada penyelenggara tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan komitmen dari Direksi dan Dewan Komisaris dalam menerapkan tata kelola yang baik.

Implementasi manajemen risiko dalam penyaluran pinjaman juga masih perlu untuk ditingkatkan kualitasnya. Masih banyak posisi direktur manajemen risiko yang belum menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan *best practice* manajemen risiko dalam bisnis pembiayaan. Keberadaan direktur manajemen risiko dilakukan hanya untuk memenuhi ketentuan dari OJK namun fungsinya belum berjalan dengan seharusnya.



POJK 10/2022 telah mengatasi sebagian masalah ini dengan mengatur ketentuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara LPBBTI. Ini termasuk pembatasan jabatan SDM penyelenggara, sertifikasi SDM penyelenggara, dan audit internal penyelenggara. Langkah-langkah ini sejalan dengan penguatan lapis pertama industri LPBBTI, yang menekankan perbaikan tata kelola internal dan peningkatan manajemen risiko penyelenggara LPBBTI.

Meskipun demikian, masih diperlukan penyusunan peraturan pelaksana dan kebijakan pendukung lainnya. Dalam jangka waktu lima tahun (2023-2028), perlu disusun beberapa langkah strategis dalam penyusunan peraturan dan kebijakan terkait dengan LPBBTI, diantaranya:

a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Mengacu pada POJK 10/2022, arah pengembangan industri LPBBTI ke depan mengutamakan peningkatan kualitas industri. Fokus utama adalah pengembangan kapasitas individu dari jajaran direksi, komisaris, hingga karyawan. Diperlukan sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai langkah seleksi untuk memastikan kecakapan yang memadai. Pengembangan SDM dari setiap level jabatan mendukung peningkatan pemahaman dan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan manajemen risiko. Termasuk dalam aspek ini adalah permodalan yang memadai, peningkatan sistem *credit scoring*, peningkatan kualitas layanan, dan metode penagihan yang efektif. Kewajiban mempertahankan standar ISO, seperti ISO Layanan Prima, ISO Keandalan IT, ISO Anti *Fraud*, dan ISO *Cyber*, juga menjadi bagian integral dari upaya ini. Pengendalian Tingkat Keterlambatan Pembayaran (TWP 90) harus dijaga di bawah 5%.

b. *Three Lines Model* dalam Pengawasan Industri LPBBTI

Dalam rangka pengembangan pengawasan industri LPBBTI,

OJK menekankan pada *three lines model* (tiga lapis penguatan).

Lapis pertama adalah penguatan pada internal industri LPBBTI. Penguatan lapis pertama fokus pada perbaikan tata kelola internal penyelenggara LPBBTI dan memperkuat manajemen risiko perusahaan.

Lapis kedua adalah penguatan pada lembaga profesi dan asosiasi. Pada lapis kedua ini, OJK mendukung agar mulai muncul lembaga profesi penunjang yang dapat memberikan nilai tambah yang optimal pada penyelenggaraan LPBBTI. Sementara itu, asosiasi dapat dioptimalkan untuk memberikan pembinaan dengan adanya panduan perilaku kepada industri. Adanya pembinaan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan perlindungan konsumen.

Pada lapis terakhir dalam penguatan industri juga perlu peningkatan peran OJK sebagai regulator. Hal ini dapat dilakukan melalui pembenahan internal di bidang pengaturan, perizinan, dan pengawasan yang lebih efektif. Pembenahan ini tidak hanya berkaitan dengan proses bisnis yang dilakukan oleh OJK,



namun juga perangkat infrastruktur misalnya penggunaan teknologi informasi dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Dengan tiga lapis penguatan industri LPBBTI maka diharapkan dapat menjadikan industri LPBBTI lebih tumbuh berkualitas, sehat,

dan berkontribusi signifikan pada perekonomian nasional. Dalam pelaksanaannya, penguatan industri tersebut juga melibatkan peran dari *stakeholders* lain seperti satuan kerja internal OJK, kementerian/lembaga negara lain, dan masyarakat yang aktif.

Grafik 6.1 Tiga Lapis Penguatan Industri LPBBTI



Sumber: OJK

c. Penyusunan SEOJK mengenai *Governance, Risk, and Compliance* bagi LPBBTI Dalam rangka meningkatkan kualitas dan keberlanjutan industri LPBBTI, OJK perlu menyusun ketentuan teknis yang antara lain mengatur bahwa Penyelenggara LPBBTI wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada setiap akhir tahun buku. Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik paling sedikit memuat:

- 1) transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang paling sedikit meliputi pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- 2) penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan
- 3) rencana tindak (*action plan*) yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.



6.3 Keandalan sistem IT dan *Credit Scoring* Industri

Dalam industri LPBBTI, teknologi informasi menjadi alat utama yang menggerakkan berbagai proses. Meskipun industri ini telah berjalan selama lima tahun, peningkatan kualitas *credit scoring* tetap menjadi fokus utama untuk meningkatkan kualitas pinjaman. Keberlanjutan industri ini dihadapkan pada kendala nyata, terutama dalam upaya mengatasi penipuan dan pemalsuan dokumen identitas peminjam.

Tantangan utama muncul dalam bentuk laporan penagihan yang menyampaikan bahwa individu tertentu menerima tuntutan pembayaran untuk pinjaman yang sebenarnya tidak pernah diajukan olehnya. Dengan menghadapi kenyataan ini, industri LPBBTI perlu meningkatkan infrastruktur keamanan dan verifikasi identitas agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap para pemangku kepentingan.

Sementara itu, industri LPBBTI menghadapi tuntutan yang serupa. Peningkatan kualitas layanan dan *credit scoring* menjadi imperatif untuk menaikkan standar kualitas pinjaman yang diberikan. Dengan *outstanding* pendanaan mencapai Rp 53,11 triliun per Agustus 2023, industri ini memiliki peran yang signifikan dalam mendukung perekonomian.

Kendati memiliki potensi pertumbuhan yang besar, industri LPBBTI juga perlu mengatasi sejumlah tantangan. TWP90 sebesar 3,47% menunjukkan adanya risiko yang perlu diantisipasi lebih lanjut. Peningkatan kualitas *credit scoring* dan sistem manajemen risiko menjadi krusial untuk mengelola risiko kredit dan memastikan kesehatan industri ini.

Industri LPBBTI dapat meningkatkan keberlanjutan dan keamanan operasionalnya dengan mengadopsi strategi yang mencakup pengembangan teknologi

keamanan tingkat tinggi. Hal ini dapat melibatkan investasi dalam sistem keamanan terkini, termasuk enkripsi data, *firewall* yang canggih, dan deteksi ancaman berbasis kecerdasan buatan.

Selain itu, implementasi proses verifikasi identitas yang lebih ketat menjadi kunci dalam memitigasi risiko penipuan. Penyelenggara layanan dapat mempertimbangkan penggunaan teknologi biometrik atau metode verifikasi ganda untuk memastikan bahwa setiap transaksi melibatkan pihak yang sah.

Penguatan kerja sama dengan lembaga terkait, seperti lembaga penjaminan kredit dan lembaga keuangan lainnya, juga dapat memberikan dampak positif. Kerja sama ini dapat mencakup pertukaran informasi terkait risiko kredit dan memberikan dukungan dalam hal mitigasi risiko.

Selain itu, peningkatan dalam proses *credit scoring* dapat menjadi landasan penting. Analisis data yang lebih mendalam, termasuk penggunaan sumber data alternatif, dan penerapan teknologi kecerdasan buatan dapat membantu meningkatkan ketepatan dalam menilai risiko kredit. Hal ini juga dapat memungkinkan penyelenggara layanan untuk mengidentifikasi pola penipuan yang kompleks dan mengambil tindakan pencegahan secara proaktif.

Dengan menerapkan strategi ini, LPBBTI dapat tidak hanya meningkatkan keamanan dan kepercayaan pelanggan tetapi juga membangun dasar yang kuat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dalam era layanan pendanaan berbasis teknologi informasi.



6.4 Integrasi Data

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK 18/2017) yang telah diubah melalui POJK Nomor 64/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK 64/2020), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. Informasi keuangan yang dihimpun oleh SLIK berasal dari lembaga jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK, yang di antaranya terdiri dari:

- a. Bank umum;
- b. BPR;
- c. BPRS;
- d. Lembaga pembiayaan yang memberikan fasilitas penyediaan dana;
- e. Perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara
- f. pedagang efek;
- g. Lembaga pendanaan efek;
- h. LJK lainnya yang memberikan fasilitas penyediaan dana meliputi lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, pergadaian, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan perusahaan pembiayaan untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
- i. LJK yang diwajibkan menjadi pelapor sesuai dengan peraturan OJK.

Pada POJK 18/2017, dibuka kesempatan bagi penyelenggara LPBBTI untuk dapat menjadi pelapor SLIK.

Namun, dikarenakan perbedaan karakteristik data pinjaman antara Penyelenggara LPBBTI dengan lembaga jasa keuangan sebagaimana disebutkan di atas, beberapa data pinjaman dengan tenor tidak sampai dengan 30 hari tidak dapat dimuat dalam SLIK. Hal ini menyebabkan data yang disampaikan tidak dapat menggambarkan kondisi keuangan individu karena data yang disampaikan tidak sejenis.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan terhadap penyelenggara LPBBTI, saat ini OJK sudah memiliki Pusat Data *Fintech Lending* (Pusdafil). Pusdafil sendiri saat ini sedang dalam tahap *enhancement* untuk meningkatkan fungsi dan layanan yang tersedia. Pusdafil secara karakteristik serupa dengan SLIK, namun Pusdafil dapat melakukan analisis untuk menentukan apakah penyelenggara LPBBTI melakukan pelanggaran atau tidak terhadap POJK 10/2022. Dalam POJK 10/2022 terdapat kewajiban bagi penyelenggara LPBBTI untuk dapat mengintegrasikan sistem elektronik yang dimiliki dengan Pusdafil. Selain itu, penyelenggara diwajibkan untuk dapat menyampaikan data transaksi pendanaan secara waktu nyata. Hal ini ditujukan untuk membantu pengawas mendapatkan data *ter-update* dan memastikan penyelenggara patuh dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha LPBBTI.

Dalam rangka melakukan pengawasan terintegrasi dan menyediakan informasi secara akurat dan transparan serta kebutuhan pelaku usaha jasa keuangan atas data transaksi penyelenggara LPBBTI, maka perlu dipertimbangkan untuk mengintegrasikan Pusdafil dengan SLIK. Tindakan ini perlu dimuat dalam suatu perangkat ketentuan.



Perangkat ketentuan ini dapat berupa perubahan kedua POJK 18/2017 atau penyusunan POJK khusus yang 43 mengatur mengenai Pusdafil. Perangkat hukum ini dapat mengatur hal-hal lain di luar integrasi, seperti pihak mana saja yang dapat mengakses data, pertanggungjawaban atas data yang diterima oleh pemohon, hingga batasan penggunaan data oleh LJK lain.

Pusdafil sebagai data center industri LPBBTI berizin di Indonesia, ditujukan sebagai sistem pengawasan terhadap aktivitas industri LPBBTI secara *real time*, yakni seluruh data, baik data pengguna, data transaksi, hingga data pembayaran, dilaporkan dan tercatat pada sistem Pusdafil. Per bulan Agustus 2023 terdapat 101 penyelenggara berizin yang sudah terintegrasi dengan Pusdafil. Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah keseluruhan penyelenggara LPBBTI berizin pada bulan tersebut.

Dalam rangka pemantauan data yang tersedia dalam Pusdafil, *dashboard* Pusdafil masih dalam proses pengembangan sistem dengan target implementasi yaitu bulan Desember tahun 2023.


Dalam fase awal, pelaporan secara *real time* belum dapat dilakukan dikarenakan adanya kendala teknis dan belum siapnya infrastruktur teknologi informasi. Sampai dengan periode September 2023, sistem Pusdafil belum dapat terkoneksi *host-to-host* dengan sistem penyelenggara. Oleh karena itu, pelaporan mayoritas masih dilakukan dalam tempo harian, yaitu penyelenggara mengirimkan data transaksi kepada server Pusdafil. Target pengembangan Pusdafil di masa yang akan datang selain menjadi *tools* pengawasan juga dapat terintegrasi dengan *database* lain seperti SLIK. Selain itu, dalam rangka mengakomodir perubahan ketentuan sesuai POJK Nomor 10/POJK.05/2022, telah diajukan PKS 2023 terkait *enhancement*

pelaporan Pusdafil guna mengakomodir perubahan sistem yang terjadi akibat berlakunya POJK tersebut.

6.5 Perluasan dan Pendalaman Pasar

Penyaluran pinjaman LPBBTI kepada sektor produktif terpantau mengalami tren yang menurun mulai dari akhir tahun 2022 sampai dengan pertengahan tahun 2023.

Grafik 6.2 Penyaluran Pembiayaan Sektor Produktif LPBBTI (Triliun Rp)




Sumber: OJK (diolah), Periode Agustus 2023

Melalui Gambar di atas, total penyaluran pinjaman kepada sektor produktif di bulan Agustus tahun 2023 sebesar 39,05% dari seluruh penyaluran pinjaman LPBBTI. Kondisi tersebut menjadi isu yang perlu segera ditindaklanjuti agar peran LPBBTI dalam pembiayaan sektor produktif kembali meningkat. Seperti yang telah disampaikan pada bagian latar belakang buku *roadmap* ini, potensi pembiayaan UMKM di Indonesia masih sangat besar dan LPBBTI diharapkan menjadi salah satu pendorong pembiayaan terhadap UMKM. Model bisnis LPBBTI adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat/pelaku bisnis yang *unbankable* dan *underserved*, termasuk UMKM. Berdasarkan data dari Pemerintah, 99,9% UMKM di Indonesia merupakan pelaku usaha dan menyerap tenaga kerja sebesar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. UMKM berkontribusi sebesar 61,07% terhadap PDB Indonesia atau Rp 8.573,89 triliun. Dengan demikian, peningkatan pembiayaan produktif dari LPBBTI diharapkan akan meningkatkan peran UMKM lebih tinggi kepada PDB nasional.



Isu selanjutnya terkait pembiayaan adalah konsentrasi pendanaan yang masih terpusat di pulau Jawa dengan persentase sebesar 77,80% sementara di luar Jawa hanya 22,20%. Faktor yang menyebabkan hal tersebut antara lain penduduk di daerah luar Jawa belum banyak menggunakan teknologi seperti *smartphone* ataupun internet sehingga dibutuhkan tenaga SDM tambahan dari penyelenggara LPBBTI untuk berada di daerah tersebut. Selain itu, adanya SDM tambahan di luar Jawa karena ekosistem di luar Jawa yang masih belum efektif dan efisien seperti halnya di Jawa. Sebagai contoh adalah efektivitas penanganan pengaduan konsumen yang membutuhkan waktu lama untuk diproses dan dilakukan secara manual. Terdapat juga faktor lainnya seperti kurangnya tingkat literasi LPBBTI di daerah luar pulau Jawa.

Grafik 6.3 Distribusi Penyaluran Pinjaman LPBBTI berdasarkan Lokasi




Sumber: OJK (diolah), Periode Agustus 2023

Pasar pembiayaan syariah memiliki potensi untuk dikembangkan lebih besar. Survei yang pernah dilakukan oleh OJK terhadap masyarakat pada tahun 2023 menunjukkan indikasi tingginya minat dari masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah. Sampai dengan Agustus 2023, total Penyelenggara LPBBTI adalah 101 penyelenggara. Diantaranya, hanya 7 dengan model bisnis syariah dan sisanya dengan model bisnis konvensional.

Secara persentase, porsi penyaluran pendanaan dari penyelenggara syariah hanya 1,37% atau sebesar Rp 0,28 triliun. Dari sudut pandang literasi, pengetahuan masyarakat mengenai model bisnis syariah juga masih perlu ditingkatkan.

Grafik 6.4 Distribusi Penyaluran Pinjaman LPBBTI Model Bisnis Syariah dan Konvensional



Sumber: OJK (diolah), Periode Agustus 2023

Dalam rangka merangsang peningkatan penyaluran pinjaman LPBBTI ke sektor produktif dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baik konvensional maupun syariah, diperlukan insentif berupa penyesuaian kebijakan dan regulasi. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

- Diperlukan amandemen terhadap POJK 10/2022 untuk menyesuaikan batas nilai pinjaman dan menambahkan kewajiban bagi LPBBTI untuk menyediakan dana pendidikan dan pelatihan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, khususnya dalam konteks pembiayaan sektor produktif dan UMKM.
- Diperlukan kebijakan pembukaan moratorium khusus bagi LPBBTI yang berfokus pada sektor produktif dan UMKM.




Moratorium ini dapat memberikan insentif dan dukungan lebih lanjut kepada LPBBTI yang berkontribusi pada pengembangan ekonomi melalui pembiayaan kepada sektor-sektor yang memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan LPBBTI dapat lebih aktif berperan dalam mendukung sektor produktif dan UMKM. Penyesuaian kebijakan dan regulasi diharapkan dapat mendukung inovasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan di sektor LPBBTI.

6.6 Ekosistem

Grafik 6.5 Ekosistem LPBBTI



Sumber: OJK



Ekosistem yang berjalan efektif dapat mendukung kinerja dan kelangsungan industri LPBBTI. Beberapa skema kerja sama antara penyelenggara LPBBTI dengan berbagai komponen ekosistem telah berjalan dengan baik. Sebagai contoh, kerja sama antara penyelenggara LPBBTI dengan perbankan dalam hal penggunaan *escrow account* dan *virtual account* yang berguna untuk menghindari penggelapan dana *lender* oleh pihak manapun. Kemudian kerja sama antara penyelenggara LPBBTI dengan penyelenggara TTE yang berfungsi untuk meminimalisir adanya pemalsuan data *borrower*. Selain itu, penyelenggara LPBBTI bekerja sama dengan lembaga pemeringkat kredit (*credit scoring*) untuk memperkecil kemungkinan pinjaman macet dengan menganalisa kriteria dan data-data calon peminjam.

Meskipun kolaborasi telah berjalan di dalam ekosistem industri LPBBTI, masih banyak potensi kolaborasi ke depan yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi industri LPBBTI.

Dalam upaya untuk meningkatkan kolaborasi, terdapat kebutuhan mendesak untuk menata dan memperkuat peran asosiasi. Kegiatan usaha yang berbasis pada disiplin pasar dan program *awareness* untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang LPBBTI dapat diselenggarakan secara bersama-sama. Koordinasi antara Asosiasi LPBBTI dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Penagihan Indonesia juga perlu ditingkatkan, sementara itu penguatan keamanan siber melalui kolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi esensial.

Dalam menjaga pertumbuhan yang tinggi dan mengantisipasi berbagai risiko pembiayaan yang mungkin muncul, peningkatan kerja sama di bidang asuransi dan penjaminan kredit menjadi langkah

strategis untuk memperkuat ketahanan industri LPBBTI. Dengan menjalin sinergi dengan industri asuransi dan penjaminan, diharapkan dapat meningkatkan *appetite lender* yang menyalurkan pinjaman melalui penyelenggara LPBBTI khususnya pada pembiayaan sektor produktif dan UMKM. Dengan demikian, penyelenggara LPBBTI dapat merasa lebih aman dalam meningkatkan penyaluran kredit ke sektor-sektor yang dianggap berisiko, seperti sektor produktif dan UMKM.

6.7 Kualitas Layanan

Kualitas layanan penyelenggara LPBBTI dipengaruhi oleh tingkat transparansi dari produk yang ditawarkan, kualitas kredit pinjaman, kepatuhan regulasi, keamanan dan proteksi data, layanan yang responsif terhadap pertanyaan dan permasalahan dari pemberi dana dan penerima dana, diversifikasi produk dan kemudahan penggunaan.

Berdasarkan data AFPI tahun 2023 masih terdapat keluhan pelanggan dan publik atas layanan penyelenggara LPBBTI, dengan total pengaduan sebanyak 2146 aduan yang terdiri dari perilaku petugas penagihan yang tidak beretika 69,3%, restrukturisasi 20,4%, tingginya suku bunga 1,1%, pelanggaran data 0,5%, dan lainnya 8,8%.

Sebagai asosiasi resmi yang ditunjuk OJK untuk menaungi Penyelenggara LPBBTI di Indonesia, AFPI telah memiliki Pedoman Perilaku Penyelenggara LPBBTI yang mengatur berbagai ketentuan yang harus dipatuhi penyelenggara. Aspek yang diatur mencakup transparansi produk, pencegahan pinjaman berlebih, penerapan prinsip itikad baik (termasuk di dalamnya tanggung jawab atas kesalahan/ kelalaian pegawai, penanganan data pribadi, dan penagihan pinjaman yang beretika).



Pengembangan dan peningkatan kualitas layanan penyelenggara LPBBTI harus dilakukan secara berkelanjutan agar semua pihak, baik *lender* maupun *borrower*, mendapatkan *benefit* yang sesuai. Peningkatan kualitas layanan penyelenggara LPBBTI bertujuan untuk mempertahankan kepercayaan pengguna dan mengembangkan ekosistem yang sehat. Namun, pengembangan ini harus selalu diimbangi dengan manajemen risiko yang baik untuk melindungi baik pemberi dana maupun penerima dana.

Arah pengembangan dalam meningkatkan kualitas layanan penyelenggara LPBBTI meliputi:

- a. Keterbukaan dan transparansi dalam memastikan bahwa informasi tentang biaya, syarat, risiko, dan kinerja pinjaman tersedia dengan jelas bagi semua pihak.
- b. Kecepatan layanan termasuk dalam merespon keluhan dari pengguna dan berupaya untuk memperbaiki masalah atau kekurangan.
- c. Keandalan sistem anti-penipuan dan keamanan data yang merupakan tanggung jawab utama Penyelenggara LPBBTI. Diharapkan Penyelenggara LPBBTI dapat mengambil tindakan proaktif dan berinvestasi dalam teknologi keamanan yang canggih, untuk membantu mengurangi risiko penipuan dan menjaga kepercayaan pengguna dalam layanan mereka.
- d. Untuk menjaga reputasi yang baik, Penyelenggara LPBBTI harus memiliki kebijakan penagihan yang etis dan profesional. Pelatihan yang baik, pemantauan, dan penilaian kinerja petugas penagihan juga penting untuk memastikan bahwa mereka berperilaku sesuai dengan standar tinggi dan memperlakukan peminjam dengan

menghormati hak privasi mereka.

Dalam mengelola proses bisnis yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan maka penyelenggara LPBBTI perlu memiliki standar yang efektif untuk meningkatkan manajemen dan penyediaan layanan yang mencakup standar layanan prima, keandalan teknologi informasi, *anti fraud* serta keamanan siber.

6.8 Perlindungan Konsumen dan Edukasi Publik

Dengan adanya perkembangan sektor teknologi informasi yang signifikan membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan akses ke *platform* digital, baik yang legal maupun yang ilegal. Dengan adanya akses yang terbuka luas, masyarakat bisa dengan mudah melihat iklan-iklan pinjaman *online* yang banyak ditemui di ruang maya. Sayangnya, pengetahuan mereka terkait layanan jasa keuangan ini masih relatif terbatas sehingga berdampak masih banyaknya masyarakat yang terjerat pinjaman *online* ilegal, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah yang memiliki tingkat pendidikan yang terbatas.

Banyak konsumen yang menggunakan jasa pinjaman *online* ilegal mungkin tidak sepenuhnya menyadari risiko yang terkait dengan praktik semacam itu. Sejumlah LPBBTI yang diduga ilegal ini kerap menyorot nasabah untuk melunasi utangnya, dengan mengancam akan menyebarkan data pribadi nasabah tersebut. Selain itu, konsumen perlu memahami risiko terkait dengan privasi data ketika berurusan dengan penyelenggara LPBBTI. Konsumen mungkin harus memberikan akses ke data pribadi mereka, yang dapat disalahgunakan oleh penyelenggara pinjaman *online* ilegal. Oleh karena itu, edukasi dapat membantu konsumen dalam memahami cara melindungi data pribadi dan memahami



risiko finansial, hukum, dan privasi yang dapat muncul ketika berurusan dengan LPBBTI khususnya apabila berurusan dengan pinjaman *online* ilegal.

OJK dan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Pasti) terus melakukan berbagai upaya untuk memberantas keberadaan pinjaman *online* ilegal. Terbitnya UU P2SK yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pihak yang tanpa izin melakukan kegiatan usaha jasa pembiayaan (termasuk LPBBTI) menjadi dasar bagi OJK untuk memberlakukan sanksi pidana yang tegas terhadap penyelenggara pinjaman online ilegal.

Sebagai bentuk perlindungan konsumen, OJK berkomitmen untuk terus meningkatkan kegiatan edukasi masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai LPBBTI. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 menunjukkan tingkat literasi LPBBTI sebesar 10,90% dan tingkat inklusi LPBBTI sebesar 2,56%. Tingkat literasi dan inklusi keuangan LPBBTI tersebut masih sangat rendah dibandingkan dengan tingkat literasi dan tingkat inklusi keuangan nasional yang masing-masing sebesar 49,68% dan 85,10%.

Selain edukasi kepada masyarakat, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen OJK juga telah melakukan langkah sebagai berikut:

- a. kolaborasi terkait penanganan pengaduan konsumen dan memperkuat fungsi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan.
- b. meningkatkan efektivitas laporan penilaian lembaga keuangan sesuai dengan Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.

- c. pemberantasan pinjaman *online* ilegal dan investasi ilegal, OJK aktif berkolaborasi dengan asosiasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, kementerian atau lembaga lain.

- d. menjalin komunikasi dengan asosiasi dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan penerapan peraturan OJK 10/POJK.05/2022 di industri LPBBTI berjalan secara efektif.

Selain itu salah satu langkah OJK dalam mengatasi permasalahan LPBBTI dalam menyikapi perilaku penagihan yang tidak etis adalah dengan diterbitkannya POJK 10/2022 yang mengatur kewajiban bagi penyelenggara LPBBTI untuk memastikan bahwa penagihan dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat antara lain norma kepatutan, kesopanan, dan kesusilaan. Namun demikian, ketentuan dimaksud belum dapat menjawab tantangan terhadap tidak etisnya tindakan tenaga penagih sehingga diperlukan adanya penguatan regulasi yang mengatur mekanisme penagihan. Selain itu, AFPI dapat turut aktif mendukung perbaikan kualitas penagihan dengan cara berkoordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Penagihan Indonesia.

Tingginya suku bunga yang dibebankan oleh penyelenggara LPBBTI kepada konsumen menjadi salah satu aduan yang diterima oleh AFPI. Karena bisnis pembiayaan dari LPBBTI menasar segmen *unbanked* dan *underserved* maka besaran suku bunga menjadi perhatian bersama. Harapan dari masyarakat luas kehadiran LPBBTI dapat membantu memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat dengan bunga yang wajar sehingga tidak menyulitkan konsumen dalam pengembaliannya.



Untuk melindungi konsumen dalam konteks pemberlakuan suku bunga maka perlu adanya pengaturan mengenai batas maksimum suku bunga yang dikenakan oleh penyelenggara LPBBTI. Berdasarkan data empiris yang diperoleh dari World Bank, terdapat 108 negara di dunia yang memberlakukan pengaturan terhadap suku bunga di sektor jasa keuangan. Praktik pengaturan suku bunga yang diberlakukan oleh regulator di negara-negara tersebut bertujuan untuk perlindungan konsumen dan membuat akses terhadap layanan jasa keuangan lebih terjangkau untuk masyarakat.

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk melindungi konsumen adalah penegasan untuk melarang iklan yang menyesatkan dan berlebihan mengenai layanan jasa LPBBTI. Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme pengawasan dan penegakan yang kuat untuk mendorong penyelenggara LPBBTI menyediakan informasi yang jelas dan akurat tentang produk atau layanan yang diiklankan, termasuk harga, fitur, manfaat, dan batasan. Dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) juga telah diatur bahwa pelaku usaha sektor keuangan (PUSK) dilarang memberikan produk/layanan yang tidak sesuai dengan informasi yang dinyatakan dalam keterangan iklan/promosi penjualan produk/layanan tersebut. Kemudian, dilarang memberikan produk yang tidak sesuai perjanjian.

6.9 Keamanan Siber

Kegiatan penyelenggara LPBBTI merupakan kegiatan yang berbasis internet/aplikasi dan kerentanan aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemeliharaan keamanan aplikasi dan pemindaian kelemahan adalah langkah penting dalam melindungi penyelenggara LPBBTI.

Hal-hal yang perlu di perhatikan dalam penyelenggaraan LPBBTI antara lain:

- a. LPBBTI melibatkan berbagai informasi pribadi seperti data keuangan, nomor identifikasi, dan informasi pribadi lainnya sehingga rentan terhadap pencurian data pribadi yang bisa merugikan peminjam dan investor. Untuk mengatasi masalah ini, Penyelenggara LPBBTI harus menerapkan enkripsi yang kuat dan praktik keamanan data yang ketat.
- b. Adanya peminjam yang menggunakan identitas palsu untuk mendapatkan pinjaman. Penyelenggara LPBBTI perlu mengimplementasikan verifikasi identitas yang kuat, seperti verifikasi dokumen dan teknologi biometrik.
- c. Ada potensi penipuan yang melibatkan peminjam atau investor yang tidak jujur. Penyelenggara LPBBTI harus memiliki mekanisme untuk mendeteksi dan mencegah penipuan, seperti analisis risiko yang lebih baik dan pemantauan transaksi yang cermat.
- d. Serangan *phishing* untuk mendapatkan informasi *login* atau data pribadi.
- e. Serangan *malware* seperti *ransomware* atau perangkat lunak berbahaya lainnya. Pengguna LPBBTI harus menjaga perangkat mereka tetap aman dengan menggunakan perangkat lunak antivirus dan *firewall* yang terbaru.

Dalam rangka untuk meningkatkan keamanan siber penyelenggara LPBBTI, pada tahun 2022 OJK telah menerbitkan POJK 10/2022 yang mewajibkan penyelenggara untuk memiliki Sertifikat manajemen keamanan data (ISO 27001), namun demikian berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan OJK,



didapatkan bahwa setelah kepemilikan Sertifikat 27001 langkah pemeliharaan yang dilakukan oleh penyelenggara LPBBTI terabaikan dan cenderung belum dilaksanakan.

Saat ini masih banyaknya serangan siber yang berasal dari aktivitas *malware*. Berdasarkan temuan perusahaan keamanan siber global, Kaspersky semester 1 2023 didapatkan serangan *malware* sebanyak 44.022 dan ini meningkat sebesar 364% daripada tahun 2022. Dengan masih maraknya aktivitas *malware*, maka keamanan siber merupakan isu penting yang harus diperhatikan oleh Penyelenggara LPBBTI.

Standar ISO 27001 bertujuan untuk melindungi informasi dari berbagai ancaman dan risiko, termasuk akses tidak sah, perusakan, pencurian, dan gangguan. Ini membantu menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi yang penting bagi organisasi. Namun demikian, kepemilikan sertifikasi ISO 27001 tidaklah cukup mengingat bisnis selalu berubah begitu pun dengan variasi serangan siber, peretasan, dan teknik lainnya yang semakin canggih. Oleh karena itu pemenuhan sertifikasi akan keamanan informasi bukanlah hal yang dilakukan hanya sekali saja akan tetapi perlu diperbaharui secara berkelanjutan.

Pemeliharaan waktu berlakunya sertifikasi ISO 27001 adalah komitmen untuk meningkatkan keamanan data dan informasi. Hal ini membantu organisasi untuk menjaga daya saing, memenuhi persyaratan peraturan dan melindungi informasi yang berharga.

6.10UU Perlindungan Data Pribadi

Pemenuhan Undang-undang mengenai Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh penyelenggara LPBBTI.

Hal-hal yang menjadi perhatian bagi Penyelenggara LPBBTI dalam pemenuhan undang-undang dimaksud antara lain:

- a. Penyelenggara LPBBTI mungkin harus berurusan dengan berbagai regulasi perlindungan data pribadi yang berbeda di berbagai negara atau wilayah tempat mereka beroperasi. Menyesuaikan operasi dengan peraturan yang berbeda ini bisa menjadi tugas yang sangat rumit dan menuntut.
- b. Data pribadi yang dikumpulkan oleh penyelenggara LPBBTI sangat sensitif dan memerlukan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Data ini perlu diamankan dari akses yang tidak sah dan serangan siber.
- c. Penyelenggara LPBBTI harus mengelola data pribadi dari ribuan, bahkan jutaan pengguna yang melibatkan informasi yang kompleks dan beragam. Mengorganisir, menyimpan, dan mengelola data ini dengan benar membutuhkan infrastruktur dan kebijakan yang baik.
- d. Bagi penyelenggara LPBBTI yang baru mulai berkembang, memiliki sumber daya yang terbatas (baik itu keuangan maupun SDM) untuk mematuhi regulasi data pribadi bisa menjadi tantangan besar.
- e. Pengguna LPBBTI mungkin memiliki berbagai permintaan terkait data pribadi mereka, seperti permintaan akses, perubahan, atau penghapusan data. Menanggapi permintaan ini dengan cepat dan efisien merupakan tantangan, terutama jika jumlah pengguna penyelenggara LPBBTI sangat besar.



- f. Penyelenggara LPBBTI harus memastikan bahwa pengguna memahami kebijakan privasi dan cara data mereka digunakan. Pelatihan dan edukasi secara konsisten diperlukan untuk memastikan bahwa pengguna memahami hak dan kewajiban mereka terkait data pribadi.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat puluhan kasus kebocoran data di Indonesia. Tercatat sepanjang 2019 hingga Juni 2023 terdapat 94 kasus yang terdiri dari 62 kasus terkait Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) swasta dan 32 PSE pemerintah.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, penyelenggara LPBBTI perlu berinvestasi dalam sistem keamanan informasi yang kuat dan secara teratur memperbarui kebijakan privasi dan prosedur operasional mereka sesuai dengan perubahan hukum dan teknologi. Selain itu, mereka harus membangun budaya keamanan yang kuat di seluruh organisasi mereka.

UU PDP dirancang untuk melindungi data pribadi individu dari pengolahan yang tidak sah dan memastikan bahwa organisasi mengelola data tersebut dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Hal-hal yang menjadi perhatian bagi penyelenggara LPBBTI antara lain:

- a. Mengidentifikasi dan mengaudit semua data pribadi yang dikumpulkan, disimpan, dan diproses untuk mengetahui jenis data yang dikelola, dari mana data tersebut berasal, bagaimana data tersebut diolah, dan di mana data tersebut disimpan.

- b. Perlunya menunjuk seorang petugas perlindungan data yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa organisasi mematuhi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi.
- c. Adanya standar operasi dan prosedur perlindungan data yang jelas dan lengkap yang mencakup bagaimana data pribadi dikelola, diproses, dan dilindungi. Kemudian memastikan semua karyawan memahami dan mematuhi kebijakan ini.
- d. Memastikan bahwa data pribadi hanya dikumpulkan jika ada dasar hukum yang sah dan hanya digunakan untuk tujuan yang sah.
- e. Transparansi mengenai pemberitahuan kepada individu yang data pribadinya dikumpulkan.
- f. Memastikan bahwa data pribadi dilindungi dari akses yang tidak sah dan kerusakan. Ini melibatkan implementasi kontrol keamanan teknis dan organisasional yang sesuai.
- g. Adanya penanganan insiden data.
- h. Adanya pelatihan kepada karyawan LPBBTI tentang pentingnya perlindungan data pribadi, serta prosedur yang harus diikuti untuk mematuhi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi.
- i. Adanya pengujian dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa sistem dan praktik perlindungan data penyelenggara LPBBTI efektif dan sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi.
- j. Pengawasan terhadap perubahan dalam risiko terkait data pribadi dan melakukan penilaian risiko secara berkala.



6.11 Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan yang kompleks dan bervariasi adalah salah satu tantangan utama dalam Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Sumber pendanaan yang tidak jelas atau ambigu sering kali sulit untuk diidentifikasi. Pelaku yang mencoba mencuci uang atau mendanai terorisme dapat menggunakan rangkaian transaksi keuangan yang rumit untuk menyamarkan jejak dana. Berkembangnya teknologi keuangan digital telah membuat lebih sulit untuk melacak sumber dana.

Pelaku sering menggunakan layanan jasa keuangan, seperti bank atau perusahaan pemrosesan pembayaran, untuk mencuci uang atau mendanai terorisme. Mereka mungkin mencoba memanfaatkan celah dalam proses verifikasi dan pemantauan yang dilakukan oleh lembaga keuangan.

Pemalsuan dokumen adalah metode umum yang digunakan untuk melegitimasi asal usul dana ilegal. Ini termasuk dokumen palsu yang digunakan untuk membuka rekening bank atau mengakses layanan keuangan. Selain itu penggunaan investasi ilegal, seperti investasi dalam bisnis penutupan, merupakan cara lain untuk mencuci uang. Pelaku bisa mencoba menjadikan bisnis-bisnis semacam itu sebagai "*front*" untuk menyembunyikan dana mereka.

Efektivitas sistem APU PPT dipandang perlu dalam mengurangi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penyelenggara LPBBTI harus selalu memperbarui strategi APU PPT sesuai dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan peraturan.

Melakukan evaluasi kepatuhan secara berkala terhadap regulasi APU PPT dan meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan dengan memanfaatkan analisis data dengan menggunakan teknologi dapat membantu mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan dengan lebih efektif. Penggunaan teknologi dimaksud antara lain mengadopsi teknologi terkini, seperti analisis data, pemantauan transaksi berbasis AI, dan alat kecerdasan buatan untuk mengotomatisasi proses APU PPT dan meningkatkan akurasi dalam mendeteksi pelanggaran.

Praktik kepatuhan terhadap regulasi APU PPT perlu didukung oleh pelatihan yang teratur kepada karyawan dan personel yang terlibat dalam APU PPT. Dengan demikian mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang tanda-tanda pencucian uang dan pendanaan terorisme serta cara menghadapinya. Yang tidak kalah penting adalah perlunya melakukan evaluasi risiko secara berkala dan memperbarui strategi APU PPT berdasarkan perubahan dalam lingkungan bisnis, peraturan, dan risiko yang mungkin muncul.



6.12 Pengawasan Industri LPBBTI

Dalam rangka mendukung pengawasan berbasis teknologi informasi, maka pembangunan kompetensi dan keterampilan SDM di bidang pengawasan juga harus sejalan dengan kebutuhan industrinya. Industri yang mengandalkan teknologi informasi dapat lebih mudah diawasi apabila SDM pengawas juga dibekali dengan kompetensi di bidang teknologi informasi. Pengawas industri LPBBTI dituntut untuk dapat memahami seputar isu dan permasalahan teknologi informasi yang berkembang secara cepat.

Pengembangan kompetensi pengawas dapat dilakukan melalui *training* sertifikasi (terutama di bidang TI dan keuangan), penugasan (termasuk *secondment*), atau lainnya dan dapat mengikuti strategi pengembangan yang telah didesain oleh bagian pengembangan SDM.

Dalam konteks perbandingan jumlah pengawas dan jumlah pelaku industri keuangan nonbank yang diawasi, industri LPBBTI memiliki rasio jumlah PIC pengawas terhadap jumlah penyelenggara terendah, kemudian disusul oleh lembaga pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. Rendahnya rasio jumlah PIC pengawas terhadap jumlah penyelenggara di industri LPBBTI menunjukkan bahwa beban kerja tim pengawasan industri LPBBTI lebih besar dibandingkan dengan industri keuangan nonbank lainnya. Besarnya beban kerja tim pengawas berpotensi mempengaruhi kinerja serta kualitas hasil kerja pengawasan.

Selain itu, besarnya beban kerja pengawasan dapat menghambat pengembangan SDM pengawasan, termasuk *training* dan sertifikasi. Padahal, dalam menghadapi industri LPBBTI yang terus berkembang dan berubah dengan cepat, SDM dalam tim pengawasan dituntut untuk memiliki *skill* yang mumpuni baik dalam bidang pengawasan, analisis keuangan, maupun TI (teknologi informasi).

Dengan kebijakan untuk menambah SDM pengawas, diharapkan rasio jumlah PIC pengawas terhadap jumlah penyelenggara di industri LPBBTI dapat meningkat sehingga beban kerja pengawas dapat lebih memadai sehingga kualitas *output* pengawasan dapat meningkat.

Pengembangan *Supervisory Technology* (*suptech*) dan pendukung TI pengawasan merupakan upaya yang dilakukan OJK dalam mendukung pengawas menjalankan tugas pengawasan terhadap industri LPBBTI agar lebih efektif dan efisien. Adapun pengembangan yang dilakukan adalah:

- a. Pengembangan Sistem Pelaporan Pusat Data *Fintech Lending* (Pusdafil)
- b. Pengembangan Sistem Pelaporan Berkala pada Sistem Informasi Laporan
- c. Terintegrasi (SILARAS) dan APOLO; dan Pengembangan *Early Warning System* LPBBTI.

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat membantu tugas pengawasan sehingga data yang digunakan sebagai bahan analisis pengawasan menjadi lebih kini dan akurat.





BAB VII

ROADMAP PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI 2023-2028



Bab VII Roadmap Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 2023-2028

Setelah mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh industri LPBBTI maka dapat dirumuskan suatu *roadmap* yang memuat strategi dan program kerja yang terstruktur dalam rangka pengembangan dan penguatan industri LPBBTI nasional. *Roadmap* tersebut menggambarkan upaya yang akan dilakukan OJK bersama dengan industri dalam periode 2023-2028 untuk mewujudkan visi bersama yaitu industri LPBBTI yang sehat, berintegritas, dan berorientasi pada inklusi keuangan dan perlindungan konsumen serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Target utama yang ingin dicapai dari visi *roadmap* tersebut adalah peningkatan pembiayaan dari industri LPBBTI kepada sektor produktif dan UMKM dengan kualitas yang tetap terjaga dengan baik. Periode yang dicakup dalam *roadmap* tersebut terbagi menjadi tiga fase yaitu Fase 1(2023-2024): Penguatan Fondasi, Fase 2 (2025-2026): Konsolidasi & Menciptakan Momentum serta Fase 3 (2027-2028): Penyesuaian & Pertumbuhan. Pada masing-masing fase terdapat target antara berupa pangsa pembiayaan sektor produktif dan UMKM. Target antara menjadi suatu *milestone* yang harus dipenuhi di masing-masing fase dalam rangka mencapai target utama di akhir periode *roadmap*. Adapun pangsa pembiayaan sektor produktif dan UMKM pada fase 1, 2 dan 3 berturut-turut adalah 30-40%, 40-50% serta 50-70%.

Pada *roadmap* pengembangan dan penguatan industri LPBBTI terdapat empat pilar yang menjadi fondasi dalam menetapkan strategi yang akan dijalankan. Empat pilar tersebut adalah: 1) tata kelola dan kelembagaan; 2) perlindungan konsumen; 3) pengembangan elemen ekosistem; dan 4) pengaturan, pengawasan, dan perizinan. Beberapa strategi yang akan dijalankan pada periode lima tahun mendatang berlandaskan keempat pilar tersebut yaitu penguatan tata kelola, penguatan pengaturan, penguatan perlindungan konsumen,

pengembangan ekosistem serta pengembangan infrastruktur. Dengan berbagai strategi tersebut maka pada akhir periode *roadmap* (*end-state*) industri LPBBTI diharapkan akan mencapai suatu kondisi yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Terbentuknya industri LPBBTI yang memiliki permodalan sesuai ketentuan serta tata kelola, manajemen risiko dan SDM yang andal
2. Meningkatnya efektivitas pengaturan, pengawasan, dan perizinan untuk mendukung LPBBTI yang sehat, berintegritas, dan inklusif
3. Terlaksananya perlindungan konsumen LPBBTI yang memadai
4. Terciptanya elemen ekosistem yang mendukung pengembangan dan penguatan LPBBTI
5. Tersedianya infrastruktur data dan SI yang mendukung pengembangan dan penguatan LPBBTI


Setiap strategi memiliki program kerjanya masing-masing sebagai *action plan* konkrit untuk dieksekusi oleh berbagai *stakeholders* yang relevan di industri LPBBTI. Program kerja pada strategi penguatan permodalan, tata kelola, manajemen risiko, dan SDM akan dijalankan oleh seluruh pelaku industri LPBBTI. Pada sisi pengaturan dan pengawasan OJK memainkan peranannya sebagai regulator dalam melakukan penguatan pengaturan, pengawasan dan perizinan.



Perlindungan kepada konsumen menjadi strategi penting melalui penataan mekanisme penagihan, edukasi mengenai iklan LPBBTI yang mendidik serta penegakan sanksi terhadap pinjaman *online* ilegal yang masih banyak beredar di masyarakat. Pengembangan ekosistem sangat diperlukan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis LPBBTI yang tetap memperhatikan kepentingan konsumen. Program kerja yang mendukung strategi ini antara lain adalah penguatan peran asosiasi di industri untuk mengawal para pelaku industri senantiasa mengimplementasikan kegiatan usaha

yang berbasis disiplin pasar serta bersama dengan OJK menjalankan agenda sosialisasi dan edukasi secara luas kepada publik mengenai LPBBTI. Teknologi informasi yang canggih merupakan *highlight* industri LPBBTI yang harus tampil sebagai pembeda dengan industri jasa keuangan lainnya. Oleh karena itu, OJK dengan dukungan industri dituntut menjalankan pengembangan infrastruktur data dan sistem informasi untuk mendukung implementasi teknologi informasi yang memadai. Berikut adalah visualisasi *roadmap* pengembangan dan penguatan industri LPBBTI periode 2023-2038 dalam suatu kerangka terpadu:

Grafik 7.1 Kerangka Terpadu Roadmap Penguatan LPBBTI






Strategi beserta program kerjanya dapat dijabarkan secara lebih detail berdasarkan tiga fase seperti yang terlihat pada gambar 7.2

Grafik 7.2 Kerangka Terpadu Roadmap Penguatan LPBBTI

Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028





Program kerja yang akan dilakukan terdiri dari program tahunan yang akan selesai dalam jangka waktu 1-2 tahun maupun program yang terus dilakukan selama 5 tahun sesuai jangka waktu pelaksanaan *roadmap*. Dari masing-masing program kerja tersebut telah dirumuskan indikator keberhasilan yang akan dicapai selama periode 2023 - 2028. Indikator keberhasilan diperlukan untuk mengukur hasil dari strategi yang telah ditetapkan. Berikut adalah penjelasan program kerja bersama indikator keberhasilannya di setiap fase:

7.1 Fase 1 – Penguatan Fondasi (2023 – 2024)

Pada fase pertama (2023-2024), fokus dari agenda *roadmap* adalah memperkuat aspek keempat pilar dalam industri LPBBTI. Fase ini merupakan fase yang krusial karena kinerja dalam menjalankan program kerja di fase ini akan menentukan perkembangan di dua fase selanjutnya.

Program kerja yang harus dilakukan oleh industri LPBBTI adalah pembenahan dan penguatan permodalan, tata kelola, dan manajemen risiko. Ekuitas minimum harus dipenuhi sebesar Rp 2,5 miliar di Juli 2023 kemudian meningkat ke Rp 7,5 miliar pada Juli 2024. Aspek teknis pengelolaan bisnis pun diperkuat dengan pengembangan *credit scoring* yang *reliable* dan andal serta peningkatan kapasitas SDM bagi penyelenggara LPBBTI melalui berbagai program sertifikasi. Penguatan pengaturan oleh OJK dilakukan untuk mendukung penguatan tata kelola dan mendorong pertumbuhan bisnis industri melalui amandemen POJK dan penyusunan SEOJK. Penyesuaian batas nilai pinjaman dan pembukaan moratorium perizinan LPBBTI akan dilakukan pada fase 1 untuk lebih meningkatkan pembiayaan kepada sektor produktif dan UMKM. Selain itu pada fase 1 dilakukan penguatan pengawasan LPBBTI melalui peningkatan kapasitas pengawas dan perangkat pendukung seperti sistem *Early Warning System* (EWS).

Penguatan aspek perlindungan konsumen dilakukan melalui penguatan mekanisme penagihan, penertiban iklan LPBBTI agar lebih kondusif untuk masyarakat serta penguatan pemberantasan pinjaman *online* ilegal. Salah satu indikator pada program kerja pemberantasan pinjaman *online* ilegal adalah pemberitahuan tegas secara tertulis kepada LPBBTI yang belum berizin untuk segera mengajukan izin kepada OJK sebelum tindakan pidana diberlakukan. Pengembangan elemen ekosistem dilakukan melalui penguatan peran asosiasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha berbasis disiplin pasar serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai industri LPBBTI. Selain itu, pada fase ini dilakukan kerjasama antara perusahaan asuransi/penjaminan dengan penyelenggara LPBBTI dalam penyediaan produk asuransi/penjaminan kredit.

Pengembangan infrastruktur data dan sistem informasi menjadi fokus yang tidak kalah penting di fase 1. Pengembangan Pusdafil (Pusat Data *Fintech Lending*) 2.0 oleh OJK pada fase ini sangat krusial untuk mendukung integrasi data yang lebih komprehensif pada fase 2. Integrasi data sangat diperlukan oleh pelaku industri dalam membangun *credit scoring* yang andal dan *reliable*.



Tabel 7.1 Fase I Strategi Pengembangan LPBBTI

Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab	2023	2024
Penguatan Permodalan, Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan SDM				
1) Pemenuhan Ketentuan Ekuitas Minimum Rp 2,5 M (2023) dan Rp. 7,5M (2024)	Pemenuhan ekuitas minimum Rp 2,5 M per Juli 2023 dan Rp 7,5 M per Juli 2024	Industri	V	V
2) Pengembangan <i>Credit Scoring</i>	Terkendalinya tingkat TWP90 LPBBTI (<5%)	OJK dan Industri	V	V
3) Kewajiban Memiliki ISO Layanan Prima, 3) ISO Keandalan IT, ISO <i>Anti Fraud</i> , serta ISO <i>Cyber</i>	Peningkatan jumlah penyelenggara yang memiliki ISO Layanan Prima, ISO Keandalan IT, ISO <i>Anti Fraud</i> , serta ISO <i>Cyber</i>	OJK, Asosiasi, Industri		V
4) Terkendalinya TWP 90 (<5%)	Terkendalinya tingkat TWP90 LPBBTI (<5%)	OJK, Industri	V	V
5) Pengembangan dan penguatan SDM, termasuk Program Sertifikasi	Terselenggaranya <i>capacity building</i> bagi SDM Penyelenggara LPBBTI, antara lain sertifikasi terkait regulasi umum <i>fintech</i> dasar, manajemen risiko, pengenalan penyajian laporan keuangan, penyajian laporan keuangan, <i>customer services</i> , dan <i>collection (desk & field)</i>	OJK, Asosiasi, Industri		V
Penguatan Permodalan, Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan SDM				
6) Tindak Lanjut UU PPSK (POJK)	1. Terbitnya Amandemen POJK 10/2022 2. Terbitnya SE OJK mengenai GRC 3. Implementasi SEOJK yang mendukung keandalan sistem IT	OJK, Asosiasi, Industri	V	V
7) Relaksasi Batas Maksimum Pembiayaan untuk Mendukung Sektor Produktif	Amandemen POJK 10/2022 termasuk penyesuaian kenaikan batas nilai pinjaman dan kewajiban untuk menyediakan dana pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM khususnya dalam pembiayaan sektor produktif dan UMKM	OJK, Industri	V	V



Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab	2023	2024
8) Pengaturan Manfaat Ekonomi (Suku Bunga)	Terbitnya SEOJK tentang Penyelenggaraan Usaha LPBBTI, termasuk penyesuaian suku bunga pinjaman (manfaat ekonomi)	OJK	V	V
9) Pembukaan Moratorium LPBBTI Khusus Sektor Produktif dan UMKM	Adanya penambahan LPBBTI yang memfokuskan pada pembiayaan sektor produktif dan UMKM (Konvensional dan Syariah)	OJK, Asosiasi, Industri		V
10) Optimalisasi Penerapan APU-PPT	Meningkatnya jumlah LPBBTI yang memenuhi ketentuan APU-PPT		V	V
11) Pengembangan <i>Risk Based Supervision</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya infrastruktur TI Pengawasan (EWS) 2. Efektifnya kerjasama pengawasan prudensial dan <i>market conduct</i> 3. Peningkatan jumlah dan kapasitas pengawas 	OJK, Industri, Asosiasi, K/L		V
Penguatan Perlindungan Konsumen				
12) Penguatan Pengaturan Mekanisme Penagihan (<i>Debt Collector</i>)	Terbitnya SEOJK tentang Penyelenggaraan Usaha LPBBTI termasuk Pengaturan Mekanisme Penagihan	Industri	V	V
13) Penguatan Larangan Iklan Menyesatkan	Meningkatnya porsi iklan LPBBTI yang mendidik (belanja sesuai kemampuan dan mendorong perilaku produktif)	OJK, dan Industri		V
14) Penguatan Pemberantasan Pinjaman <i>online</i> ilegal	1. Terlaksananya program edukasi dan sosialisasi kepada konsumen serta penyelenggara LPBBTI (termasuk Pinjaman <i>online</i> ilegal) yang diselenggarakan oleh OJK, asosiasi, dan industri dengan hasil memuaskan	OJK, Asosiasi, Industri	V	V



Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab	2023	2024
	<ol style="list-style-type: none">2. Penyampaian surat kepada Pinjaman <i>online</i> ilegal untuk segera mengajukan izin sehubungan dengan pemberlakuan UU P2SK3. Penurunan jumlah pengaduan dan meningkatnya penyelesaian aduan terkait Pinjaman <i>online</i> ilegal4. Terciptanya koordinasi yang efektif dengan institusi terkait dalam penyelesaian Pinjaman <i>online</i> ilegal	OJK, Asosiasi, Industri	V	V
Pengembangan Elemen Ekosistem				
15) Penataan dan Penguatan Peran Asosiasi	<ol style="list-style-type: none">1. Terselenggaranya kegiatan usaha yang berbasis disiplin pasar2. Terlaksananya program peningkatan <i>awareness</i> masyarakat mengenai LPBBTI yang melibatkan OJK, asosiasi, dan industri3. Terselenggaranya koordinasi antara Asosiasi LPBBTI dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Penagihan Indonesia4. Meningkatnya koordinasi OJK dengan asosiasi dan BSSN dalam rangka penguatan keamanan <i>cyber</i>5. Meningkatnya jumlah penyelenggara LPBBTI yang telah melaksanakan secara efektif UU PDP dan POJK 6/2022	OJK, Asosiasi, Industri	V	V



Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab	2023	2024
16) Penguatan Dukungan Asuransi/Penjaminan Kredit	Peningkatan jumlah Perusahaan Asuransi/Perusahaan Penjaminan yang melakukan Kerjasama dengan penyelenggara LPBBTI	OJK dan Industri	V	V
17) Perluasan Jalur Distribusi Penyaluran Pembiayaan kepada Sektor Produktif dan UMKM	Adanya penambahan penyelenggara LPBBTI yang memfokuskan pada pembiayaan sektor produktif dan UMKM	OJK		V
Pengembangan Infrastruktur Data dan SI				V
18) Pengembangan <i>Early Warning System</i>	Terimplementasinya <i>Early Warning System</i>	OJK, Industri, Asosiasi		
19) Sistem Pelaporan <i>Online</i>	Terimplementasinya Sistem Pelaporan <i>Online</i>	OJK, Industri, Asosiasi, K/L		V
20) Pusdafil	Terimplementasinya Pusdafil 2.0	OJK, dan Industri		V

Sumber: OJK



7.2 Fase 2 – Penguatan Fondasi (2023 – 2024)

Pada fase kedua (2025-2026), industri LPBBTI fokus pada konsolidasi dan penciptaan momentum untuk pertumbuhan lebih tinggi setelah memperkuat fondasi aspek tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan. Setelah pada fase pertama dilakukan penguatan pengaturan melalui amandemen POJK dan penerbitan SEOJK maka implementasi dari pengaturan tersebut mulai dilakukan di fase 2 sehingga hasilnya diharapkan sudah mulai dapat terlihat pada indikator target capaian yang diamati. Pada fase ini seluruh penyelenggara LPBBTI diharapkan telah memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp 12,5 miliar (per Juli 2025). Melalui profil permodalan yang kuat tersebut, batas nilai pinjaman yang sudah disesuaikan serta pembukaan moratorium yang telah dilakukan maka diharapkan pangsa pembiayaan LPBBTI kepada sektor produktif dan UMKM di fase 2 meningkat ke kisaran 40-50%. Target pangsa pembiayaan tersebut turut didukung oleh program kerja *business matching* dalam perluasan pembiayaan ke luar pulau Jawa. Dalam menunjang pertumbuhan bisnis LPBBTI yang lebih tinggi di fase kedua, kualitas pengawasan pada fase 2 diharapkan semakin andal dengan implementasi sistem EWS serta meningkatnya kualitas pengawasan dari OJK.

Pada aspek perlindungan konsumen, tindakan pidana tegas akan dikenakan oleh OJK kepada penyelenggara LPBBTI yang masih belum memiliki izin. Langkah tersebut diharapkan akan semakin mengurangi aduan masyarakat terhadap fenomena Pinjaman *online* ilegal. Kemudian, bersamaan dengan langkah pemberantasan Pinjaman *online* ilegal, edukasi dan sosialisasi mengenai industri LPBBTI yang efektif terus dilakukan secara konsisten bersama dengan asosiasi dan industri. Keseluruhan upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat literasi dan inklusi industri LPBBTI nasional.

Kehadiran infrastruktur data dan sistem informasi pada fase 2 ditunjukkan oleh terintegrasinya Pusdafil 2.0 dan SLIK. Integrasi data tersebut diharapkan dapat membantu industri LPBBTI dalam meningkatkan keandalan sistem *credit scoring* mereka dan sekaligus membantu mengurangi biaya dalam penyelenggaraan bisnis.



Tabel 7.2 Fase II Strategi Pengembangan LPBBTI

Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab	2025	2026
1) Pemenuhan Ketentuan Ekuitas Minimum Rp. 12,5 M (2025)	Pemenuhan ekuitas minimum Rp 12,5 M per Juli 2025	Industri	V	V
2) Penguatan Kualitas <i>Credit Scoring</i>	Terkendalnya tingkat TWP90 LPBBTI (<5%)	Industri	V	V
3) Kewajiban Mempertahankan ISO Layanan Prima, ISO Keandalan IT, ISO <i>Anti Fraud</i> , serta ISO <i>Cyber</i>	Peningkatan jumlah penyelenggara yang memiliki ISO Layanan Prima, ISO Keandalan IT, ISO <i>Anti Fraud</i> , serta ISO <i>Cyber</i>	Industri	V	V
4) Terkendalnya TWP 90 (<5%)	Terkendalnya tingkat TWP90 LPBBTI (<5%)	OJK, Asosiasi, Industri	V	V
5) Pengembangan dan Penguatan SDM, termasuk Program Sertifikasi	Terselenggaranya <i>capacity building</i> bagi SDM Penyelenggara LPBBTI, antara lain sertifikasi terkait regulasi umum <i>fintech</i> dasar, manajemen risiko, pengenalan penyajian laporan keuangan, penyajian laporan keuangan, <i>customer services</i> , dan <i>collection (desk & field)</i>	OJK, Asosiasi, Industri	V	V
Penguatan Pengaturan, Pengawasan, dan Perizinan				
6) Tindak Lanjut UU PPSK (SEOJK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Amandemen POJK 10/2022 2. Implementasi SE OJK mengenai GRC 3. Implementasi SEOJK yang mendukung keandalan sistem IT 	OJK, Asosiasi, Industri	V	V



Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab	2025	2026
7) Implementasi Relaksasi Batas Maksimum Pembiayaan untuk Mendukung Sektor Produktif	Implementasi atas Amandemen POJK 10/2022 termasuk penyesuaian kenaikan batas nilai pinjaman dan kewajiban untuk menyediakan dana pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM khususnya dalam pembiayaan sektor produktif dan UMKM	Industri	V	V
8) Implementasi Pengaturan Manfaat Ekonomi (Suku Bunga)	Implementasi SEOJK tentang Penyelenggaraan Usaha LPBBI termasuk penyesuaian suku bunga pinjaman (manfaat ekonomi)	Industri	V	V
9) Peningkatan Pembiayaan untuk Sektor Produktif dan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyaluran pembiayaan untuk Sektor Produktif dan UMKM 2. Peningkatan jumlah LPBBI yang melakukan kerja sama dengan IJK lainnya 	Industri	V	V
10) Program Sinergi untuk Mendorong Pembiayaan ke Luar Jawa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya program <i>business matching</i> 2. Adanya peningkatan pembiayaan ke luar Jawa (Konvensional dan Syariah) 	OJK, Asosiasi, Industri	V	V
11) Optimalisasi Penerapan APU-PPT	Meningkatnya jumlah LPBBI yang memenuhi ketentuan APU-PPT	Industri	V	V
12) Implementasi <i>Risk Based Supervision</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi penggunaan infrastruktur TI Pengawasan (EWS) 2. Efektifnya kerjasama pengawasan prudensial dan <i>market conduct</i> 3. Peningkatan jumlah dan kapasitas pengawas yang memadai 	OJK	V	V



Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab	2025	2026
Penguatan Perlindungan Konsumen				
13) Implementasi Pengaturan Mekanisme Penagihan (<i>Debt Collector</i>)	Penurunan jumlah pengaduan terkait LPBBTI dan meningkatnya penyelesaian aduan	Asosiasi dan Industri	V	V
14) Implementasi Larangan Iklan Menyesatkan	Meningkatnya porsi iklan LPBBTI yang mendidik (belanja sesuai kemampuan dan mendorong perilaku produktif) dari fase sebelumnya	OJK dan Industri	V	V
15) Penegakan Sanksi Pidana terhadap Pinjaman <i>Online</i> Ilegal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya program edukasi dan sosialisasi kepada konsumen serta penyelenggara LPBBTI (termasuk pinjaman <i>online</i> ilegal) yang diselenggarakan oleh OJK, asosiasi, dan industri dengan hasil memuaskan 2. Penurunan jumlah pengaduan dan meningkatnya penyelesaian aduan terkait pinjaman <i>online</i> ilegal 3. Penurunan jumlah pinjaman <i>online</i> ilegal dari fase sebelumnya 4. Terlaksananya sanksi pidana untuk pinjaman <i>online</i> ilegal 5. Terciptanya koordinasi yang efektif dengan institusi terkait dalam penyelesaian pinjaman <i>online</i> ilegal 	OJK, Asosiasi Industri	V	V



Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab	2025	2026
Pengembangan Elemen Ekosistem				
16) Implementasi Peran Asosiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya kegiatan usaha yang berbasis disiplin pasar 2. Terlaksananya program peningkatan <i>awareness</i> masyarakat mengenai LPBBTI yang melibatkan OJK, asosiasi, dan industri 3. Terselenggaranya koordinasi antara Asosiasi LPBBTI dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Penagihan Indonesia 4. Meningkatnya koordinasi OJK dengan asosiasi dan BSSN dalam rangka penguatan keamanan <i>cyber</i> 5. Meningkatnya jumlah penyelenggara LPBBTI yang telah melaksanakan secara efektif UU PDP dan POJK 6/2022 	OJK, Asosiasi Industri	V	V
17) Implementasi Dukungan Asuransi/Penjaminan Kredit	Peningkatan jumlah Perusahaan Asuransi/Perusahaan Penjaminan yang melakukan Kerja sama dengan penyelenggara LPBBTI	OJK dan Industri	V	V
18) Implementasi Perluasan Jalur Distribusi Penyaluran Pembiayaan kepada Sektor Produktif dan UMKM	Peningkatan jumlah penyelenggara LPBBTI yang memfokuskan pada pembiayaan sektor produktif dan UMKM	OJK	V	V
Pengembangan Infrastruktur Data dan SI				
19) Implementasi Pengembangan <i>Early Warning System</i>	Terimplementasinya pengembangan <i>Early Warning System</i>	OJK, Asosiasi, Industri	V	V
20) Implementasi Sistem Pelaporan <i>Online</i>	Implementasi sistem pelaporan <i>Online</i> oleh industri	OJK, Industri, Asosiasi, K/L	V	V
21) Implementasi Pusdafil	Terimplementasinya Pusdafil 2.0 yang terintegrasi dengan SLIK	OJK, Asosiasi, Industri	V	V

Sumber: OJK



7.3 Fase 3 – Penyesuaian dan Pertumbuhan (2027 – 2028)

Dalam fase ketiga (2027-2028), industri LPBBTI fokus untuk memacu pertumbuhan bisnis lebih tinggi dengan tetap memperhatikan kualitas pembiayaan. Pada fase ini pangsa pembiayaan LPBBTI kepada sektor produktif dan UMKM diharapkan dapat mencapai 50-70%. Profil permodalan, tata kelola, dan manajemen risiko yang sudah kuat terus dijaga sehingga menjamin aspek keberlanjutan dan ketahanan industri. Kualitas yang baik senantiasa terus dijaga pada aspek pengaturan, pengawasan, dan perizinan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan industri LPBBTI.

Dengan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat tentang industri LPBBTI, penguatan perlindungan konsumen tetap menjadi fokus. Salah satunya adalah peningkatan proporsi iklan yang lebih mendidik khususnya yang mendorong pembiayaan produktif. Kemudian, ekosistem industri LPBBTI diharapkan semakin berjalan dengan efektif dalam mendukung bisnis industri LPBBTI dengan kelengkapan komponen ekosistem dan berjalannya fungsi setiap komponen dengan baik. Di samping itu, penyempurnaan infrastruktur data dan sistem informasi terus dilakukan untuk mendukung inovasi dan memenuhi tuntutan teknologi informasi yang semakin berkembang di sektor LPBBTI.

Tabel 7.3 Fase III Strategi Pengembangan LPBBTI

Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab	2027	2028
Penguatan Permodalan, Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan SDM				
1) Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Ketentuan Ekuitas Minimum	Terjaganya Pemenuhan ekuitas minimum Rp 12,5 M	Industri	V	
2) Implementasi <i>Credit Scoring</i> yang andal	Terkendalinya tingkat TWP90 LPBBTI (<5%)	OJK dan Industri	V	V
3) Kewajiban Mempertahankan ISO Layanan Prima, ISO Keandalan IT, ISO <i>Anti Fraud</i> , serta ISO <i>Cyber</i>	Peningkatan jumlah penyelenggara yang memiliki ISO Layanan Prima, ISO Keandalan IT, ISO <i>Anti Fraud</i> , serta ISO <i>Cyber</i>	OJK, Asosiasi, Industri	V	V
4) Terkendalinya TWP 90 (<5%)	Terkendalinya tingkat TWP90 LPBBTI (<5%)	OJK, Industri	V	V
5) Pengembangan dan Penguatan SDM, termasuk Program Sertifikasi	Terselenggaranya <i>capacity building</i> bagi SDM Penyelenggara LPBBTI, antara lain sertifikasi terkait regulasi umum <i>fintech</i> dasar, manajemen risiko, pengenalan penyajian laporan keuangan, penyajian laporan keuangan, <i>customer services</i> , dan <i>collection (desk & field)</i>	OJK, Asosiasi, Industri	V	V



Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab	2027	2028
Penguatan Pengaturan, Pengawasan, dan Perizinan				
6) Implementasi dan Evaluasi Pengaturan Tindak Lanjut UU PPSK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Amandemen POJK 10/2022 2. Implementasi SE OJK mengenai GRC 3. Implementasi SEOJK yang mendukung keandalan sistem IT 	Industri	V	V
7) Implementasi Relaksasi Batas Maksimum Pembiayaan untuk Mendukung Sektor Produktif	Implementasi atas Amandemen POJK 10/2022 termasuk penyesuaian kenaikan batas nilai pinjaman dan kewajiban untuk menyediakan dana pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM khususnya dalam pembiayaan sektor produktif dan UMKM	Industri	V	V
8) Implementasi Pengaturan Manfaat Ekonomi (Suku Bunga)	Implementasi SEOJK tentang Penyelenggaraan Usaha LPBBTI termasuk penyesuaian suku bunga pinjaman (manfaat ekonomi)	Industri	V	V
9) Peningkatan Pembiayaan untuk Sektor Produktif dan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyaluran pembiayaan untuk Sektor Produktif dan UMKM 2. Peningkatan jumlah LPBBTI yang melakukan Kerjasama dengan IJK lainnya 	Industri	V	V
10) Program Sinergi untuk Mendorong Pembiayaan ke Luar Jawa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya program <i>business matching</i> Adanya peningkatan 2. pembiayaan ke luar Jawa (Konvensional dan Syariah) 	OJK dan Industri	V	V
11) Optimalisasi Penerapan APU-PPT	Meningkatnya jumlah penyelenggara LPBBTI yang memenuhi ketentuan APU-PPT	Industri	V	V



Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab	2027	2028
12) Implementasi <i>Risk Based Supervision</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi penggunaan infrastruktur TI Pengawasan (EWS) 2. Efektifnya kerjasama pengawasan prudensial dan <i>market conduct</i> 3. Terpenuhinya jumlah dan kapasitas pengawas yang memadai 	OJK	V	V
Penguatan Perlindungan Konsumen				
13) Implementasi Pengaturan Mekanisme Penagihan (<i>Debt Collector</i>)	Penurunan jumlah pengaduan terkait LPBBTI dan meningkatnya penyelesaian aduan	Asosiasi dan Industri	V	V
14) Implementasi Larangan Iklan Menyesatkan	Meningkatnya porsi iklan LPBBTI yang mendidik (belanja sesuai kemampuan dan mendorong perilaku produktif) dari fase sebelumnya	OJK dan Industri	V	V
15) Penegakan Sanksi Pidana terhadap Pinjaman <i>online</i> ilegal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya program edukasi dan sosialisasi kepada konsumen serta penyelenggara LPBBTI (termasuk Pinjaman <i>online</i> ilegal) yang diselenggarakan oleh OJK, asosiasi, dan industri dengan hasil memuaskan 2. Penurunan jumlah pengaduan dan meningkatnya penyelesaian aduan terkait pinjaman <i>online</i> ilegal 3. Penurunan jumlah Pinjaman <i>online</i> ilegal dari fase sebelumnya 4. Terlaksananya sanksi pidana untuk pinjaman online ilegal 5. Terciptanya koordinasi yang efektif dengan institusi terkait dalam penyelesaian pinjaman <i>online</i> ilegal 	OJK, Asosiasi, Industri	V	V



Program Kerja	Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab	2027	2028
Pengembangan Elemen Ekosistem				
16) Implementasi Peran Asosiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya kegiatan usaha yang berbasis disiplin pasar 2. Terlaksananya program peningkatan <i>awareness</i> masyarakat mengenai LPBBTI yang melibatkan OJK, asosiasi, dan industri 3. Terselenggaranya koordinasi antara Asosiasi LPBBTI dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Penagihan Indonesia Meningkatnya koordinasi OJK 4. dengan asosiasi dan BSSN dalam rangka penguatan keamanan <i>cyber</i> Meningkatnya jumlah 5. penyelenggara LPBBTI yang telah melaksanakan secara efektif UU PDP dan POJK 6/2022 	OJK, Asosiasi, Industri	V	V
17) Implementasi Dukungan Asuransi/Penjaminan Kredit	Peningkatan jumlah Perusahaan Asuransi/Perusahaan Penjaminan yang melakukan Kerjasama dengan LPBBTI	OJK dan Industri	V	V
18) Implementasi Perluasan Jalur Distribusi Penyaluran Pembiayaan kepada Sektor Produktif dan UMKM	Peningkatan jumlah penyelenggara LPBBTI yang memfokuskan pada pembiayaan sektor produktif dan UMKM	OJK	V	V
Pengembangan Infrastruktur Data dan SI				
19) Implementasi Pengembangan <i>Early Warning System</i>	Terimplementasinya pengembangan <i>Early Warning System</i>	OJK, Asosiasi, Industri	V	V
20) Implementasi Sistem Pelaporan <i>Online</i>	Implementasi sistem pelaporan <i>Online</i> oleh industri	OJK, Industri, Asosiasi, K/L	V	V
21) Pengembangan Integrasi Pusdafil dan SLIK	Terimplementasinya Pusdafil 2.0 yang terintegrasi dengan SLIK	OJK, Asosiasi, Industri	V	V

Sumber: OJK



7.4 Monitoring dan Evaluasi *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan LPBBI 2023-2027

Sebagai bentuk komitmen bersama maka implementasi *roadmap* perlu dikawal bersama oleh OJK dan AFPI. Berikut adalah mekanisme monitoring dan evaluasi *roadmap* pengembangan dan penguatan LPBBI 2023-2028:

Grafik 7.3 Mekanisme monitoring dan evaluasi *roadmap* pengembangan dan penguatan LPBBI 2023-2028



Sumber: OJK



PENUTUP

Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028 disusun oleh OJK dengan melibatkan asosiasi, industri, kalangan akademisi dan pengamat ekonomi. Kami berharap *roadmap* ini tidak hanya berperan sebagai panduan jangka panjang, namun juga dapat menjawab bagaimana kita dapat meraih peluang dan menghadapi tantangan di industri LPBBTI selama 5 tahun kedepan.

Roadmap ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi pengembangan dan penguatan LPBBTI di Indonesia. Kesepakatan dan komitmen bersama antara OJK dan industri diperlukan dalam mengawal implementasi *roadmap* dimaksud. Melalui berbagai strategi dan program kerja yang tercakup dalam *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028 kita bertekad untuk mewujudkan Industri LPBBTI yang sehat, berintegritas, dan berorientasi pada inklusi keuangan dan perlindungan konsumen serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Akhir kata, *roadmap* ini merupakan *living document* yang akan terus menyesuaikan dengan dinamika perekonomian dan industri LPBBTI, sehingga kedepannya dimungkinkan adanya penyesuaian program kerja yang terdapat dalam *roadmap*. Kami juga akan terus melakukan proses monitoring dan evaluasi secara aktif terhadap perkembangan program kerja yang telah disusun dalam *roadmap* ini. Kami berharap *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028 ini dapat membawa manfaat khususnya bagi pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia pada umumnya.





DAFTAR PUSTAKA

California Law Review. (1983). *The New Merger Guidelines and the Herfindahl-Hirschman Index*.

Eernst & Young. (2023). *Studi Pasar dan Advokasi Kebijakan UMKM Indonesia*. Jakarta.

Finansial Bisnis. (2021). *BI Ungkap 69,5 Persen UMKM Belum Dapat Akses Kredit Perbankan*.
Dikutip dari <https://finansial.bisnis.com/read/20210903/11/1437717/bi-ungkap-695-persen-umkm-belum-dapat-akses-kredit-perbankan>

International Monetary Fund (2023). *World Economic Outlook*. Washington DC.

Media Indonesia. (2021). *Kebutuhan Kredit UMKM yang Belum Terpenuhi Rp 1.605 Triliun*.
Dikutip dari <https://mediaindonesia.com/ekonomi/430207/kebutuhan-kredit-umkm-yang-belum-terpenuhi-rp1605-triliun>

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025*. Jakarta.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Riset Internal Tim Peneliti IKNB Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Tinjauan Peningkatan Peran Perusahaan Pembiayaan Dalam Membiayai Kegiatan Produktif*. Jakarta

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Data Pengaduan Konsumen OJK 2022*. Jakarta.

Otoritas Jasa Keuangan (2023). *Statistik Perbankan Indonesia - Agustus 2023*. Jakarta.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik P2P Lending Periode Agustus 2023*. Jakarta.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*. Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

World Bank. (2021). *Consumer Risks in Fintech New Manifestations of Consumer Risks and Emerging Regulatory Approaches*. Washington DC: World Bank

World Bank. (2023). *Technical Assistance dalam rangka mendukung pengembangan Roadmap LPBBI 2023-2028*.



DAFTAR ISTILAH

AFPI	: Asosiasi <i>Fintech</i> Pendanaan Bersama Indonesia
AFTECH	: Sosiasi <i>Fintech</i> Indonesia
APOLO	: Aplikasi Pelaporan <i>Online</i>
APU	: Anti Pencucian Uang
BNSP	: Badan Nasional Sertifikasi Profesi
BSSN	: Badan Siber dan Sandi Negara
Dukcapil	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
EWS	: <i>Early Warning System</i>
EY	: <i>Ernst and Young</i>
GCG	: <i>Good Corporate Governance</i>
GRC	: <i>Governance, Risk, and Compliance</i>
HCSTC	: <i>Highcost shortterm credit</i>
IKNB	: Industri Keuangan Nonbank
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
LAPS SJK	: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
LPBBTI	: Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi
P2PL	: <i>Peer to Peer Lending</i>
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PDB	: Produk Domestik Bruto
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PPT	: Pencegahan Pendanaan Terorisme
PSE	: Penyelenggara Sistem Elektronik
PSN	: Proyek Strategis Nasional
Pusdafil	: Pusat Data <i>Fintech Lending</i>
PUSK	: Pelaku Usaha Sektor Keuangan
Satgas Pasti	: Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal
SDM	: Sumber Daya Manusia
SEOJK	: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
SILARAS	: Sistem Informasi Laporan Terintegrasi
SLIK	: Sistem Layanan Informasi Keuangan
SNLIK	: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan
Suptech	: <i>Supervisory technology</i>



DAFTAR ISTILAH

SWI	: Satgas Waspada Investasi
TTE	: Tandatangan elektronik
TWP90	: Tingkat Wanprestasi 90 hari
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UU P2SK	: Undangundang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
YoY	: <i>Year on Year</i>





DAFTAR KONTAK

Direktorat Pengembangan Lembaga
Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura,
Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga
Jasa Keuangan Lainnya



 www.ojk.go.id [official.ojk](https://www.facebook.com/official.ojk) [@ojkindonesia](https://twitter.com/ojkindonesia) [Jasa Keuangan](https://www.youtube.com/JasaKeuangan) [@ojkindonesia](https://www.instagram.com/ojkindonesia) Kontak OJK 157